


TESIS

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN ASAS ITIKAD BAIK
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA KOPERASI KUD TANI SEJAHTERA DENGAN PT
PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO)**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH:

NAMA : BUDIMAN JAYADINATA

NPM : 161022007

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

TESIS

ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KUD TANI
SEJAHTERA DENGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO)

Nama : BUDIMAN JAYADINATA
NPM : 161022007
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 15 April 2019
Dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Zulherman Idris, S.H., M.H., P.hD

Sekretaris

Dr. Rosyid Hamzah, S.H., M.H

Anggota

Dr. Admiral, S.H., M.H

Anggota

Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau



Dr.Ir. Saipul Bahri, M.Ec

TESIS

ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KUD TANI
SEJAHTERA DENGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO)

Nama : BUDIMAN JAYADINATA

NPM : 161022007

Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 08 April 2019



Zulherman Idris, S.H., M.H., P.hD

Pembimbing II

Tanggal 04 Maret 2019




Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H

Mengetahui:

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Universitas Islam Riau



Dr. H. Efendi Ionususilo., S.H., M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : Budiman Jayadinata
 NPM : 161022007
 Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis
 Pembimbing I : Zulherman Idris., S.H., M.H., P.hD
 Pembimbing II : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Judul Tesis : Analisis Yuridis Pemenuhan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Koperasi KUD Tani Sejahtera dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero).


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
27-02-2019	1. Perhatikan Judul 2. Perbaiki Abstrak 3. Perbaiki Daftar Tabel	<i>fauzil.</i>	
28-02-2019	1. Perbaiki Latar Belakang 2. Perbaiki Masalah Pokok 3. Perbaiki Bab II 4. Tambah Jumlah Buku	<i>fauzil.</i>	
01-03-2019	1. Perbaiki Substansi Bab II 2. Perbaiki Bab III 3. Kesimpulan di Perjelas	<i>fauzil.</i>	
02-03-2019	1. Perbaiki Bab II 2. Tambah Analisis Bab III 3. Kesimpulan di Perjelas	<i>fauzil.</i>	
04-03-2019	ACC Pembimbing II	<i>fauzil.</i>	

06-03-2019	1. Perhatikan Penulisan Kata 2. Tabel Pertanyaan 3. Dimana Kajian Itikad Baik		
19-03-2019	1. Fokus pada Masalah Pokok 2. Rujuk Minimal 2 Penelitian 3. Kalimat Analisa data Dirubah		
06-04-2019	1. Perbaiki Daftar Tabel 2. Perbaiki Latar Belakang 3. Sajian Data kesemua Masalah 4. Tunjukkan Sajian Data yang Sudah di bandingkan 5. Perbaiki Kesimpulan 6. Perbaiki Abstrak 7. Perbaiki Kata Pengantar		
08-04-2019	Acc Pembimbing I dan dapat diperbanyak untuk ujian komfrehensif		

Pekanbaru, April 2019
Mengetahui:

Direktur




Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU NOMOR : 096/UIR/KPTS/PS-IH/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :
 - a. Nama : **Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H** sebagai **Pembimbing I**
 - b. Nama : **Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H** sebagai **Pembimbing II**

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **BUDIMAN JAYADINATA**
N P M : **161022007**
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**
Judul Proposal Tesis : **"ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KOPERASI KUD TANI SEJAHTERA DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO)".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan sa'ran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 23 APRIL 2018



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

disampaikan kepada :
Kopertis Wilayah X di Padang.
Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budiman Jayadinata
NPM : 161022007
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Hukum Bisnis
Tempat/Tanggal Lahir : Sukadamai, 29 Desember 1993
Alamat Rumah : Desa Kembang Damai, Kab. Rokan Hulu
Judul Tesis : Analisis Yuridis Pemenuhan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Koperasi KUD Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V(Persero).

Saya menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu apabila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontoh Tesis orang lain, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar magister saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.

Kembang Damai, Januari 2019



Budiman Jayadinata

ABSTRAK

Perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sebagai wujud komitmen bisnis dalam kegiatan kerjasama dilakukan pelaksanaan kontrak sebagai unsur yang sangat *Fundamental* dalam perlindungan hukum. Sebagaimana kontrak kerjasama antara Koperasi KUD Tani Sejahtera dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) yang mengadakan kontrak dalam kegiatan Peremajaan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit. Seperti yang dilakukan oleh KUD Tani Sejahtera dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) untuk berkerjasama dibidang peremajaan Kelapa Sawit dengan pola Kemitraan melalui Revitalisasi di Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, namun di dalam pasal 23 tidak terpenuhinya perjanjian tersebut, hasil panen petani di berikan pada pihak lain.

Adapun yang menjadi masalah pokok : pertama, Apakah pelaksanaan perjanjian Kerjasama antara KUD Tani sejahtera Dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) sesuai dengan Asas Itikad baik. Kedua, Bagaimana cara penyelesaian ketika ada yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama peremajaan kelapa sawit antara KUD Tani Sejahtera Dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris atau *observational research*, Sedangkan sifatnya adalah deskriptif yaitu menjelaskan pelaksanaan perjanjian Kerjasama antara KUD Tani sejahtera Dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) sesuai dengan Asas Itikad baik serta Bagaimana cara penyelesaian ketika ada yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama peremajaan kelapa sawit antara KUD Tani Sejahtera Dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero).

Adapun hasil dari penelitian yaitu pertama, ada indikasi ketua lama ingin menghilangkan semua bukti selama kepemimpinan beliau Bapak Sudiono selaku Ketua II KUD Tani Sejahtera, bahwa mengenai itikad tidak baik nya sangat terlihat mulai dari transparansi keuangan sampai sarana produksi KUD Tani Sejahtera disimpan di rumah Ketua KUD kemudian hasil kerja pada lahan kaplingan anggota juga tidak bersih, tetapi pengeluaran untuk pembersihan tetep di keluarkan, itu sebabnya masyarakat merasa ketua lama tidak ada niat baik (itikad baik) dalam pengurusan KUD tani Sejahtera sehingga pantas untuk di ganti dengan pengurusan baru. Kedua, Berdasarkan kesepakatan anggota, di lakukanlah dengan mekanisme *Voting*, yang mana di peroleh hasil 21 orang menginginkan kepemimpinan berlanjut, 117 orang menginginkan kepemimpinan berhenti, dan 5 orang abstain. Maka anggota KUD Tani Sejahtera memutuskan mandat kepemimpinan KUD Tani Sejahtera dicabut.

ABSTRACT

The agreement made by the parties making the agreement. The form of the business commitment in collaborative activities carried out by the implementation of the contracts is a very fundamental element in legal protection. As a contract of cooperation between Cooperative KUD Tani Sejahtera and PT Nusantara V Plantation (Persero) which entered into a contract in the Palm Oil Plantation Plantation Management and Management activities. As was done by KUD Tani Sejahtera with PT Perkebunan Nusantara V (Persero) to collaborate on palm oil rejuvenation with the pattern of Partnership through Revitalization in Bono Tapung Village, Tandun Subdistrict, Rokan Hulu Regency, Riau Province, but in article 23 the fulfillment of this regulation is not fulfilled. farmers' crops are given to other parties.

As for the main problem: first, the implementation of the Cooperation agreement between the KUD Tani Sejahtera and PT Perkebunan Nusantara V (Persero) in accordance with the Principle of Good Faith. Secondly, what is the solution when there are people who are in agreement with the cooperation agreement on oil palm rejuvenation between KUD Tani Sejahtera and PT. Nusantara Plantation V (Persero)

This research was conducted using empirical legal research methods or observational research, while its descriptive nature, the implementation of the cooperation agreement between the KUD Tani Sejahtera and PT Perkebunan Nusantara V (Persero). to settle when there is a rejuvenation oil palm agreement between KUD Tani Sejahtera and PT. Nusantara Plantation V (Persero).

The study is first, there is an indication that the old chairman wants to eliminate all evidence during his leadership. Sudiono as Chairperson of KUD Tani Sejahtera II, that his bad faith was very visible ranging from financial transparency to the KUD Tani Sejahtera production facilities stored in the KUD Chair's house then the work on the land plot was also not clean, but the expenditure for cleaning is still released, which is why the old chairman has good intentions in the management of the Prosperous Farmer Cooperative Cooperative that is suitable to be replaced with new management. Secondly, based on the members' agreement, it was carried out with the voting mechanism, which resulted in 21 people wanting to continue management, 117 people wanting management to stop, and 5 people abstaining. Then the members of the KUD Tani Sejahtera decided on the mandate of the management of the KUD Tani Sejahtera to be revoked.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik, ada pun alasan penulis mengangkat judul **“Analisis Yuridis Pemenuhan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara KUD Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)”** Kerana penulis ingin mengetahui pelaksanaan perjanjian Kerjasama antara KUD Tani sejahtera Dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) sesuai dengan Asas Itikad baik serta Bagaimana cara penyelesaian ketika ada yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama peremajaan kelapa sawit antara KUD Tani Sejahtera Dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero). Penulisan Tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister pada bagian Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan Tesis ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda Misno dan Ibunda Suherti yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan berupa moril maupun materil dan semangat serta doa-doa yang tidak ada henti-hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya tesis ini adalah merupakan mata rantai yang penulis tekuni yaitu dibawah naungan Almamater Pascasarjana Universitas Islam Riau. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Universitas Islam Riau sehingga penulis dapat belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu pengetahuan.
2. Bapak Dr. Ir Saipul Bahri, M.Ec selaku Direktur Pascasarjana, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan pendidikan pada Pascasarjana Universitas Islam Riau sehingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang di ajarkan di Pascasarjana.
3. Bapak Dr. H Effendi Ibnu Susilo, SH., MH selaku Ketua Bagian Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Zulherman Idris, SH., MH., Ph.D selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, SH., MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff pengajar pada program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis dibangku kuliah

7. Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Sejahtera beserta seluruh pengurus dan Staff yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam melakukan pengambilan data dan informasi sehubungan dengan penulisan tesis ini
8. Seluruh Masyarakat Desa Bono Tapung dan seluruh anggota Koperasi Tani Sejahtera yang tergabung di dalam koperasi Tani Sejahtera yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam melakukan pengambilan data dan informasi sehubungan dengan penulisan tesis ini. Serta yang telah meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam pengisian kuisioner.
9. Kepada Kakak Suliati Misnaini dan Suliani Misnaini, Abang Elvi Asri, Abang Muhammad diar dan Keponakan Zhafira Asyafa Asri, Arsyah Aqila Asri, Arga Pratama Oktadiar yang telah memberikan dorongan moril maupun materil dan semangat serta doa yang tidak ada henti-hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada Ulfa Syah Putri, S.Ap yang telah memberikan semangat dan dorongan moril maupun materil serta doa yang tiada henti – hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada abangnda Sugimen, S.H, selaku Sekretaris II Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Sejahtera sekaligus Senior pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang banyak membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, yang memberikan motivasi dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.


Penulis telah berusaha semaksimal mungkin mencari data dan informasi guna sempurnanya tesis ini, namun jika di dalam tesis ini terdapat kekurangan mohon kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran guna kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan terakhir, penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Amiin ya Robbal alamin.

Kembang Damai, Januari 2019

Penulis

BUDIMAN JAYADINATA





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	iii
TANDA PERSETUJUAN TESIS.....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori	11
E. Konsep Operasional	25
F. Metode Penelitian	28
BAB II TINJAUAN UMUM	34
2.1 Tinjauan umum tentang Perjanjian	34

2.2 Kedudukan Asas Itikad Baik.....	55
2.3 Tinjauan atas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerjasama	59
2.4 Tinjauan Umum Tentang Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Sejahtera.....	65
2.5 Profil singkat tentang Kabupaten Rokan Hulu	66
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara KUD Tani dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) ditinjau dari Asas Itikad Baik.....	72
B. Cara Penyelesaian ketika ada yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama peremajaan kelapa sawit antara KUD Tani Sejahtera Dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero).....	84
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR KEPUSTAKAAN	91
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	31
Tabel III.1	Pernah di libatkan dalam Perjanjian Kerjasama antara KUD Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero).....	72
Tabel III.2	Itikad Baik dalam Perjanjian Kerjasama antara KUD Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V.....	74
Tabel III.3	Tentang Kepemimpinan Ketua KUD Terdahulu..	76
Tabel III.4	Latar belakang Rapat Anggota Luar Biasa Terjadi.....	78
Tabel III.5	Mengenai Pupuk, Obat-obatan dan Sarana Produksi	80
Tabel III.6	Pembagian hasil dari sawit Bapak/ibu tidak diberikan Pengurus KUD.....	81
Tabel III. 7	Pembagian hasil sawit Bapak/ibu tidak di berikan kepada KUD Tani Sejahtera.....	82
Tabel III.8	Tindakan Anggota Setelah Mengetahui.....	84
Tabel III.9	Proses Penyelesaian Sehingga Masalah ini bisa teratasi.....	85
Tabel III.10	Penyelesaiannya Masalah Pasal 23.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Kuesioner anggota KUD Tani Sejahtera
- Lampiran II : Wawancara dengan Ketua II KUD Tani Sejahtera
- Lampiran III : Daftar Jawaban Wawancara
- Lampiran IV : Perjanjian Kerjasama
- Lampiran V : Notulen Rapat Anggota Luar Biasa
- Lampiran VI : Tata Tertib Rapat Anggota Luar Biasa
- Lampiran VII : Surat Izin Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian implementasi dari sebuah kesepakatan yang dibuat oleh mereka yang sepakat mengikat diri. Para pihak sepakat untuk membuat perjanjian satu dengan lainnya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Konsekuensi dari sebuah Kesepakatan akan melahirkan hak dan kewajiban diantaramereka yang mengikat diri.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hukum perjanjian dalam buku III tentang Perikatan, mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak tidak lepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu kontrak. Kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu pihak atau lebih sepakat mengikatkan dirinya kepada satu

¹Ridwan khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013 hlm 40

orang atau lebih atau dimana keduanya saling mengikatkan diri untuk memenuhi hak dan kewajiban.²

Syarat- Syarat sahnya kontrak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni sebagai berikut:

1. Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk melakukan suatu perikatan
3. Suatu perihal tertentu
4. Halal, yakni tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.³

Apabila tidak dipenuhinya syarat pertama dan kedua maka perjanjian itu bisa dibatalkan, maksudnya satu dari dua pihak bisa mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjiannya yang telah disepakati. Tetapi apabila tidak ada pihak yang keberatan maka perjanjian itu dianggap sah. Selain itu perjanjian itu ada yang batal demi hukum yaitu apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka semua perjanjian itu dianggap tidak ada.⁴

Dengan dilaksanakannya empat syarat sahnya kontrak tersebut, maka suatu kontrak menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Istilah hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut

² Ridwan khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 38

³R. Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Hlm 339.

⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 35

dengan Istilah *overeenscomsrecht*. Suatu kontrak adalah perbuatan dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dari perbuatan ini, akibat dari suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Dengan demikian kontrak itu menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya kontrak itu berupa susunan perkataan yang mengandung prestasi-prestasi atau kesediaan yang diucapkan atau ditulis untuk melakukan sesuatu. Perikatan memiliki arti suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana para pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Hubungan hukum antara perikatan dan kontrak ialah bahwa kontrak itu menimbulkan perikatan. Kontrak ialah sumber perikatan sedangkan hubungan hukum ialah hubungan yang memunculkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena munculnya hak dan kewajiban dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban adalah beban yang harus di penuhi.

Sebagai wujud komitmen bisnis dalam kegiatan kerjasama dilakukan pelaksanaan kontrak sebagai unsur yang sangat *Fundamental* dalam perlindungan hukum. Sebagaimana kontrak kerjasama antara Koperasi KUD Tani Sejahtera dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) yang mengadakan kontrak dalam kegiatan Peremajaan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), yaitu suatu bentuk skim kredit dengan syarat lunak yang diberikan oleh pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh KUD

Tani Sejahtera dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) untuk berkerjasama dibidang peremajaan Kelapa Sawit dengan pola Kemitraan melalui Revitalisasi di Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Kontrak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih sepakat saling mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu.⁵

Kontrak antara KUD Tani Sejahtera dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) merupakan persetujuan yang dibuat secara sah sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yaitu bagi KUD Tani Sejahtera, maka persetujuan itu menimbulkan kekuatan mengikat kontrak sebagaimana mestinya undang-undang. Sesuai dengan prinsip hukum "*pacta sunt servanda*", yang menegaskan bahwa kontrak harus ditaati. Melaksanakan kontrak berarti menunjukkan niat baik untuk bersama-sama melindungi kepentingan para pihak dalam kontrak kerjasama yang dibuat. Dalam doktrin hukum positif, doktrin tersebut diadopsi oleh pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*alle wettiglijk ge maakte overeenkomsten strakken degeenen die dezelve hobben aangenaan tot wet*).⁶

⁵Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, UMM Press, Malang, 2010, hlm 30

⁶ Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 113

Koperasi KUD Tani Sejahtera dan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) mengikatkan diri dalam kontrak untuk melakukan peremajaan kebun kelapa sawit di atas lahan KUD Tani Sejahtera yakni seluas 880 (Delapan Ratus Delapan Puluh) Hektar, sesuai dengan standar teknis/fisik yang ditetapkan pemerintah.⁷

Isi kontrak tersebut mengandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan para pihak. Hak KUD. Tani Sejahtera memberikan kuasa kepada Pihak PT.Perkrbunan Nusantara V (Persero) untuk mencairkan dana kredit dari bank pelaksana yang diurus oleh PT Perkebunan Nusantara V (Persero). Sedangkan Hak PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) adalah melakukan Pembersihan lahan , penyediaan bibit, perawatan, pemeliharaan sarana/prasarana sampai dengan tanaman belum menghasilkan (TBM). Selain menerima hak kedua belah pihak juga menerima kewajiban. Kewajiban KUD. Tani Sejahtera diantaranya menyerahkan lahan untuk di kelola Pihak Kedua (PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)), Pihak Pertama (KUD. Tani Sejahtera) memasarkan hasil kebun kelapa sawit kepada pihak kedua selama 1 siklus tanaman. Apabila pihak pertama memasarkan hasil kebun kepada pihak ketiga/pihak lain, maka pihak pertama akan dikenakan denda sebesar 30% dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik pihak pertama, Apabila ada dana talangan, pihak pertama bersedia membayar seluruh kewajiban terkait dana talangan yang dikeluarkan pihak kedua berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan perjanjian ini.

⁷Pasal 3 perjanjian Kerjasama Antara KUD Tani Sejahtera Dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) tentang Peremajaan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Melalui Revitalisasi Di Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, hlm 3

Tidak hanya KUD. Tani sejahtera yang dibebani Kewajiban namun PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) juga dibebani oleh kewajiban, diantaranya seluruh Hasil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari kebun Pihak pertama seluruhnya dipasarkan oleh pihak kedua dengan persyaratan kualitas sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam pembelian TBS kebun Petani Plasma, selain itu harga per Kilogram TBS berdasarkan tahun tanam (Umur Tanaman) dengan berpedoman pada standar harga berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh tim pengkaji dan penetapan Harga pembelian TBS Kelapa Sawit petani Pemerintah Provinsi Riau atau harga pasar, sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh pihak kedua, kemudian jumlah produksi TBS kebun Pihak Pertama yang dipasarkan Pihak Kedua dibayarkan berdasarkan atas berat hasil timbangan Netto yang diterima oleh Pihak Kedua.⁸

Di dalam Pasal 23 ayat (3) Perjanjian Kerjasama antara Koperasi KUD Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) menyebutkan “Pihak Pertama wajib membagikan sisa hasil pembayaran TBS dari pihak Kedua secara merata kepada anggota Koperasi Karya Mukti sesuai dengan luas kepemilikan masing-masing dan pihak kedua tidak bertanggung jawab terhadap pembagian tersebut”. Seharusnya pembayaran TBS diberikan kepada anggota Koperasi Unit Desa Tani Sejahtera bukan Koperasi Karya Mukti, jika Koperasi Tani Sejahtera terletak di Desa Bono Tapung sedangkan Koperasi Karya Mukti terletak di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun. Jadi bisa dikatakan pembayaran yang terdapat pada pasal 23 tidak tepat sasaran.

⁸Pasal 12, *Op.cit*, hlm 5

Sebagaimana kontrak yang telah dibuat antara kedua belah pihak juga menganut asas *pacta sunt servanda*, dalam perkembangannya saat ini asas *pacta sunt servanda* dilandasi asas itikad baik. Kontrak antara KUD. Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) adalah dengan maksud bahwa dalam setiap kontrak yang telah dibuat dan disetujui bersama oleh mereka yang saling mengikat diri harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua kontrak mesti dilakukan dengan asas itikad baik.⁹ Seiring berkembangnya waktu salah satu pihak wanprestasi terhadap apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah disetujui bersama. Maka dari itu, dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam kontrak tersebut dapat merugikan pihak lain yang merasa dirugikan.

Itikad baik merupakan landasandasar dalam mengimplementasikan kontrak para pihak dalam membuat maupun melaksanakan kontrak harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan kontrak tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berkaitan dengan kepatutan dijelaskan dalam pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.¹⁰

⁹ Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 238.

Hakikat hukum kontrak pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis yaitu antara KUD. Tani sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero), dalam arti tidak sekedar mengatur namun lebih dari itu memberi keleluasaan dan kebebasan sepenuhnya kepada para pelaku bisnis untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hal ini karena para pelaku bisnis yang lebih paham dan mengetahui seluk beluk berbagai kebutuhan ndalam kegiatan bisnisnya.¹¹

Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara merupakan satu dari beberapa sendi terpenting dari hukum kontrak yang memeberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi jalannya suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini memiliki arti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika penerapan kontrak yang melanggar rasa keadilan (*rechi gevoel*) satu diantara dua pihak. Asas itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti dituntut untuk adanya kepastian hukum yang berupa penerapan kontrak tidak boleh berbenturan dengan norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.¹² yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Itikad baik dalam penerapan kontrak adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap prilaku salah satu pihak dalam hal mengimplementasikan apa

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kotrak Komersial*, laksBang mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 83.

¹² Muhammad Syaifudin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 94

yang telah diperjanjikan dan bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.¹³

Pelaksanaan asas itikad baik bukan hal sederhana, hal ini penting dilaksanakan dalam setiap kontrak yang telah disepakati bersama. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh asas itikad baik dalam peneraapan kontrak kerjasama pengerjaan Peremajaan Kebun Kelapa sawit. Maka penulis mengambil judul “ **Analisis Yuridis Pemenuhan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi KUD. Tani Sejahtera Dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas supaya penulis lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka dapat diambil beberapa masalah pokok. Masalah pokok didalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah pelaksanaan perjanjian Kerjasama anantara KUD Tani sejahtera Dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) sesuai dengan Asas Itikad baik?
2. Bagaimana cara penyelesaian ketika ada yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama peremajaan kelapa sawit antara KUD Tani Sejahtera Dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)?

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983, hlm 27

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

Sesuai dengan judul penelitian dan berkaitan dengan masalah pokok yang akan dibahas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama peremajaan kebun kelapa sawit antara KUD. Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) sesuai atau tidak sesuai dengan asas itikad baik.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian ketika ada yang dirugikan dalam kontrak kerjasama antara KUD. Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)

Kegunaan Penelitian :

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum terutama dalam pengkajian terhadap pelaksanaan asas itikad baik dalam kontrak kerjasama peremajaan kebun kelapa sawit antara KUD. Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero), sehingga berbagai problematika yang menghambat pelaksanaan kontrak kerjasama peremajaan kebun kelapa sawit dapat diselesaikan dengan baik.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembuka pengetahuan bagi masyarakat, KUD. Tani sejahtera dan PT. Perkebunan Nusantara V

(Persero) dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama peremajaan kebun kelapa sawit serta menjadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi para pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah pelaksanaan kontrak kerjasama.

D. Kerangka Teori

Perjanjian adalah Suatu tindakan dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.¹⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk memunculkan suatu akibat hukum".¹⁵

Pada prinsipnya perjanjian susunan dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak/perjanjian. Isi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*).¹⁶ Perjanjian hendaknya tidak disamakan dengan janji. Walaupun janji itu didasari pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk memunculkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu tidak terpenuhi, tidak ada akibat hukumnya/tidak ada sanksinya yang di terima salah satu pihak.¹⁷

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan tindakan hukum yang dilakukan penuh dengan kesadaran dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain ataulebih dengan maksud untuk

¹⁴<https://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/> diakses tanggal 29 Juli 2018 Pukul 23:09

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 97-98

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, Hlm 58.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 110.

melakukan janji atau prestasi.¹⁸ Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang yang memiliki kecocokan berjanji untuk melakukan/mengerjakan sesuatu hal.

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu tindakan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk saling berjanji.¹⁹ Pada pasal ini menjelaskan secara singkat mengenai arti perjanjian yang menjelaskan tentang adanya para pihak yang saling mengikatkan diri untuk saling berbuat sesuatu, atau melaksanakan sesuatu. Pengertian ini sebenarnya terlalu sempit, tetapi dengan pengertian ini, sudah cukup jelas bahwa dalam suatu perjanjian itu harus ada satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain.²⁰ Akibat dari peristiwa ini, maka muncullah suatu pertalian antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Sementara itu “Perikatan” dari kata dasar “ikat” yang diberi imbuhan per-an, didefinisikan sebagai suatu pertalian dan atau perhubungan. Pertalian dan atau perhubungan itu tentunya terjadi karena adanya 2 pihak atau lebih pada sisi yang berbeda.²¹ Sementara itu menurut Agus Yudha Hernoko mengatakan bahwa Kontrak atau perjanjian adalah salah satu dari

¹⁸Sri Sofwan Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 1

¹⁹Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm 15.

²⁰Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011, hlm 63.

²¹ Abd Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005, hlm 93

dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menumbuhkan cikal bakal perikatan.²²

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, kesepakatan menjadi sentra terpenting dalam proses terbentuknya suatu perjanjian. Ada beberapa teori yang berusaha untuk menjelaskna hal tersebut, yaitu teori kesepakatan, pernyataan, kepercayaan (teori kehendak, & teori pernyataan).²³

1. Teori Kesepakatan

Kesepakatan merupakan persamaanungkapan keinginan antara satu orang atau lebih dengan pihak lawannya yang saling mengikatkan diri. Apa yang diinginkan oleh salah satu pihak juga diinginkan oleh pihak lawannya (kedua belah pihak sepakat menginginkan sesuatu hal secara bertimbal balik).

Dalam suatu perjanjian kata sepakat dapat diperoleh melalui suatu cara penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Arti penawaran (*offerte*) adalah suatu ungkapankeinginan yang didalamnya terdapat usul untuk mengadakan suatu perjanjian, sudah pasti dalam penawaran tersebut sudah terdapat didalamnya unsur esensialia dari perjanjian yang akan disepakati bersama tersebut. Sedangkan penerimaan (*acceptatie*) ituadalah ungkapan keinginan yang tidak menggunakan syarat untuk menerima penawaran tersebut.

²² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 19.

²³Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, Hlm 76

Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilbuat dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dibuat dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Mengenai kapan saat terjadinya kata sepakat, terdapat 4 (empat) teori yang menyoroti hal tersebut, yaitu :²⁴

1. Teori Ucapan (*Uitings Theorie*)

Teori ini bersumber pada salah satu prinsip hukum bahwa suatu keinginan baru memiliki arti apabila keinginan tersebut telah diucapkan. Menurut teori ini, sepakat terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran sudah membuat jawaban yang memberi tahu bahwa ia menerima surat pernyataan. Kekurangan teori ini yaitu tidak adanya kepastian hukum karena pihak yang memberikan tawaran tidak tahu persis kapan pihak yang menerima tawaran tersebut menyiapkan surat jawaban.

2. Teori Pengiriman (*verzending's Theorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran sudah mengirimkan surat jawaban atas penawaranyang diajukan terhadap dirinya. Dikirimkannya surat maka berarti si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat, selain itu saat pengiriman dapat ditentukan dengan tepat. Kelemahan teori ini yaitu

²⁴R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 87.

sering terjadi perjanjian yang telah lahir di luar pengetahuan orang yang membuat penawaran tersebut, selain itu akan muncul persoalan jika si penerima menunda-nunda untuk mengirimkan jawaban.

3. Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*)

Menurut teori ini, terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung surat jawaban dari pihak yang menerima tawaran.

4. Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*)

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang membuat penawaran tahu bahwa penawarannya sudah diketahui oleh pihak yang menerima penawaran tersebut. Kekurangan teori ini antara lain memungkinkan terlambat lahirnya perjanjian karena menunda-nunda untuk membuka surat penawaran dan sukar untuk mengetahui secara pasti kapan penerima tawaran mengetahui isi surat penawaran.

2. Teori Pernyataan (*VERKLARINGSTHEORIE*)²⁵

Menurut teori pernyataan, pembentukan keinginan terjadi dalam lingkup kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sesungguhnya ada di dalam pikiran seseorang. Dengan demikian suatu keinginan yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain yang tidak mungkin menjadi

²⁵Mariam Darus Badrulzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung 2006, hlm.98-99.

dasar dari terbentuknya suatu perjanjian.²⁶ Agar suatu keinginan dapat menjadi perjanjian, maka keinginan tersebut harus diungkapkan. Sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah yang diungkapkan oleh orang tersebut. Lebih lanjut teori ini, jika terdapat ketidaksesuaian antara keinginan dan pernyataan, maka hal ini tidak akan menghalangi terbentuknya perjanjian. Teori pernyataan lahir sebagai jawaban terhadap kelemahan teori kehendak. Namun teori ini juga memiliki kelemahan karena teori pernyataan ini hanya berfokus pada pernyataan dan tidak memperhatikan kehendak seseorang. Sehingga terdapat potensi kerugian yang terjadi apabila tidak terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan.

3. Teori Kepercayaan (*VERTROUWENSTHEORIE*)

Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan²⁷. Oleh karena itu teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori pernyataan yang diperlunak. Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Atau dengan kata lain, hanya pernyataan yang disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu yang menimbulkan perjanjian. Lebih lanjut menurut

²⁶Ibid., hlm 77

²⁷Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 57.

teori ini terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.²⁸

Kesepakatan dianggap telah terjadi pada saat penerima percaya bahwa tawarannya itu betul yang dimaksud. Pada saat terjadinya perjanjian, terjadi pula persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara pihak yang memberikan penawaran dengan pihak yang menerima penawaran. Namun adakalanya tidak terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Untuk mengetahui ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, terdapat tiga teori untuk menjawab hal tersebut diantaranya :²⁹

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian.³⁰ Kelemahan dari teori ini adalah akan timbul kesulitan apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan. Karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus mempercayai apa yang dinyatakan oleh orang lain.

2. Teori Pernyataan (*Verklarungstheorie*)

²⁸www.jurnalhukum.com/teori-yang-digunakan-untuk-menentukan-terjadinya-kesepakatan/ diakses pada tanggal 27 September 2018 pukul 10:34

²⁹Herlien Budiono, *loc cit.*

³⁰*Ibid.*, hlm 76-77

Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat dalam benak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya perjanjian. Teori pernyataan lahir sebagai jawaban terhadap kelemahan teori kehendak. Namun teori ini juga memiliki kelemahan, karena teori pernyataan hanya berfokus pada pernyataan dan tidak memperhatikan kehendak seseorang. Sehingga terdapat potensi kerugian yang terjadi apabila tidak terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan. Misalnya seseorang menjual mobil dengan harga pasarannya adalah Rp.100.000.000,- namun karena sesuatu hal ia menuliskan angka Rp.10.000.000,- pada penawarannya. Apabila kita berpatok pada teori pernyataan, maka penjual akan mengalami kerugian yang sangat besar karena kesalahan penulisan tersebut.

Menurut ilmu hukum perdata asas-asas hukum perjanjian terdapat didalam teori-teori perjanjian, pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdatamengatakan bahwa salah satunya adalah asas itikad baik (*good faith*).³¹

³¹Ricardo Simanjuntak, "Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27, No. 24, Tahun 2008, hlm.43. Lihat juga: gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi Absolut Yang Tidak Pernah Selesai*, Kencana, Jakarta 2008, hlm.108-110.

1. Asas Itikad Baik

Perjanjian dilengkapi oleh asas-asas yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun diluar Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Satu diantara asas dalam perjanjian yaitu asas itikad baik.

“Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain kata sepakat kedua belah pihak. Persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini bertujuan membatasi asas kebebasan berkontrak yang berlaku di masyarakat”.³²

Pengaturan itikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yaitu: “Itikad baik merupakan ukuran obyektif untuk menilai perjanjian itu, demikian pula dengan mengindahkan pula norma kebiasaan.”³³ Didalam pasal ini menentukan bahwa perjanjian dibuat dengan itikad baik oleh mereka yang membuatnya. Ketentuan ini sangat sulit untuk dipahami. Karena tidak ada maknayang menjelaskan dan standar dari itikad baik dalam

³² Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³³ Tesis Hendriyadi, *Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Divisi Mobil Antara Nasabah Dengan PT. Axa Mandiri Cabang A.Yani Pekanbaru Dihubungkan dengan Asas Itikad Baik*, Pekanbaru,2016, hlm 24

KUHPerdata. Itu sebabnya, perlu gali dan ditemukan arti dan standar itikad baik tersebut.³⁴

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas itikad baik bahwa para pihak harus melakukan apa yang diperjanjikan berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak. Dalam Pasal 1338 itu pula, ditetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan berlandaskan kepercayaan atau keyakinan serta suatu perjanjian wajib selaras dengan asas kepatutan dan keadilan.³⁵

Tan Kamello didalam pandangan hukumnya menyatakan, bahwa:³⁶

“Dalam KUHPerdata, kepatutan adalah tiang hukum yang wajib ditegakkan. Sebagai asas kepatutan memiliki peran dan fungsi antara lain menambah atau menyempitkan isi perjanjian. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Isi perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak harus dijalankan dengan itikad baik”.

Itikad baik dalam hukum kontrak romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak.

- a. Pertama, para pihak harus memenuhi janji atau perkataannya
- b. Kedua, para pihak dilarang mengambil keuntungan dengan perbuatan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak.

³⁴ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap yang Harus Di Ambil Pengadilan*, Yogyakarta, 2015, hlm 51

³⁵ Sugito, *Tinjauan Normatif Itikad Baik Dalam Suatu Perjanjian*, Artikel pada Jurnal Pandeta, Tahun 2008, Hlm 7

³⁶ O.C. Kaligis, *Asas Kepatutan Dalam Arbitrase*, Alumni, Bandung 2009, hlm.279-280

- c. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas di perjanjikan.³⁷

Itikad baik dibedakan dalam beberapa waktu yaitu Itikad Baik Subjektif adalah Itikad Baik didalam fase pra kontrak. Sedangkan Itikad Baik Objektif adalah itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak.

- A. Itikad Baik Subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum kebendaan itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran.³⁸ Itikad baik dalam ruang lingkup subjektif sebagai itikad baik yang muncul ketika para pihak telah menyatakan sepakat saling mengikatkan diri. Itikad baik pada saat mulai menyatakan sepakat mengikatkan diri biasanya berupa pengiraan dalam hati sanubari para pihak, bahwa syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mulai berlakunya perikatan itu telah dipenuhi semua. Jika dikemudian hari ternyata sesungguhnya masih ada syarat yang belum terpenuhi, maka pihak yang beritikad baik ini dianggap seolah-olah syarat tersebut sudah dipenuhi semua. Kemudian, pihak yang beritikad baik ini wajib diuntungkan karena akibat dari tidak dipenuhinya syarat tersebut.

- B. Itikad Baik objektif, adalah suatu perjanjian yang dibuat wajib dilakukan dengan tidak melanggar norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu wajib dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Ada perbedaan sifat antara itikad baik pada mulai

³⁷*Ibid*, hlm 52

³⁸R. Subekti. *Op.cit*, hlm 25

berlakunya hubungan hukum dengan itikad baik dalam hal telah terlaksananya hak-hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Itikad baik yang pertama terletak pada keadaan jiwa seorang manusia pada suatu waktu, yaitu pada saat mulai berlakunya hubungan hukum. Lain halnya dengan itikad baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Disini pun itikad baik nampak pada perbuatan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, khususnya perbuatan sebagai pelaksanaan perjanjian.

Dalam melakukan perbuatan inilah itikad baik harus berjalan dalam sanubari seseorang berupa selalu mengingat bahwa manusia itu tidak boleh merugikan pihak lain karena manusia itu adalah bagian dari masyarakat dengan mempergunakan secara tidak beraturan kata-kata yang dipakai pada mulai orang membentuk suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal ini dan dilarang mengambil kesempatan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, itikad baik dalam memenuhi hak dan kewajiban pada hubungan hukum bersifat lebih dinamis. Sedangkan dari sifat kejujuran pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum lebih statis.³⁹

Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti adalah sendi utama dalam hukum perjanjian.⁴⁰ Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah menerapkan perjanjian dengan mengedepankan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

³⁹Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2006, hlm. 61-62

⁴⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Cet.XXVIII, Jakarta, 1996., hlm.41

Yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, undang-undang tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketetapan batasan istilah itu. Namun dalam arti kata kepatutan dan kesusilaan dapat dimaksud sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama yang diinginkan oleh para pihak yang berjanji.⁴¹ Kewajiban untuk menjalankan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara menyeluruh dalam dasar hukum kontrak internasional. Pengakuan secara internasional tersebut terdapat konsideran Konvensi Wina 1969 dimana disebutkan: "*The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized*". Selain itu dalam UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*) Pasal 1.7. dinyatakan "*each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade*" and "*the parties may not exclude or limit their duty*".⁴² Berdasarkan hal tersebut maka asas itikad baik merupakan prinsip menyeluruh yang harus diterapkan pada setiap perjanjian.

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran atau transparansi. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri karena jika dalam membuat perjanjian identitas para pihak harus jelas dan kejujuran atas keinginan dan tujuan para pihak yang akan di capai dengan adanya perjanjian tersebut. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena

⁴¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm 99.

⁴²Cindawati, *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm.191

ketidajujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Yang pertama, sebagai ilustrasi ada salah satu pihak yang tidak jujur dalam awal pembuatan perjanjian, mengenai identitasnya, tentunya kemungkinan besar tidak akan melaksanakan isi perjanjian karena tujuan awalnya semata-mata ingin mendapatkan prestasi dari pihak lain namun sebaliknya dirinya tidak melaksanakan janjinya. Yang kedua, para pihak tidak jujur sejak awal akan tujuan perjanjian/kontrak dibuat.

Pengertian itikad baik dalam 3 fase perjanjian yaitu: sebelum kontrak (*pre contractuale*) kontrak sedang berjalan (*contractuale fase*) dan pasca kontrak (*postcontractuale fase*) asas itikad baik wajib melekat pada setiap tahapan perjanjian tersebut.⁴³ Berkaitan dengan tahapan perjanjian tersebut, masing-masing terdapat akibat hukum yang berbeda apabila dalam ada itikad tidak baik. Adanya itikad tidak baik dalam tahapan sebelum pembuatan kontrak (*pre contractuale*) dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata namun juga secara pidana.

Badan hukum adalah Organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya dimana pendiriannya dengan *acte autentik* dan oleh hukum diperlakukannya sebagai personal atau sebagai orang, serta mendapat pengakuan pemerintah, badan hukum memiliki hak dan kewajiban dapat dituntut dan atau dapat menuntut dimuka pengadilan dan dapat juga memiliki kekayaan, aktifitasnya bergerak

⁴³J.M. Van Dunne dalam Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian : *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.118

dibidang perdagangan, industri, sosial, jasa, dan lain-lainbidang sesuai dengan isi (sebagian) dari akte pendiriannya.⁴⁴

Menurut peraturan yang mengatur, pembagian badan hukum yaitu:⁴⁵

- **Badan Usaha Yang berbentuk Badan Hukum**

Badan Hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya, serata memiliki agenda tahunan seperti Rapat Umum pemegang Saham untuk PT, Rapat Anggota Tahunan untuk Koperasi, serta Rapat Anggota untuk Yayasan, badan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi.

- **Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum**

Badan Usaha yang bukan berbentuk badan hukum pada bentuk badan hukum usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya, Badan usaha bukan berbentuk Badan hukum terdiri dari Firma, Persekutuan Komanditer (CV).

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum agar sampai kepada nilai filosofisnya yang tertinggi serta sebagai batasan terhadap lingkup penelitian, agar tidak terjadi salah penafsiran pemahaman tentang penelitian ini serta untuk

⁴⁴Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2008, Hlm 97.

⁴⁵Hendri Harjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hlm 22

mempermudah pemahaman tentang istilah-istilah yang terdapat di dalamnya.

Maka penulis menjelaskan batasan-batasan judul yaitu sebagai berikut:

- 1) Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.⁴⁶
- 2) Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Nah, jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi.⁴⁷
- 3) Asas Itikad Baik adalah asas kepatutan (*billikheid, redelijkheid*). Prinsip itikad baik (*good faith*) harus ada sejak negosiasi, pelaksanaan kontrak hingga penyelesaian sengketa. Prinsip resiprositas mensyaratkan bahwa para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara timbal balik. Seorang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, apabila ia telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan kontrak dan menghindarkan diri dari segala malapetaka, tetapi tetap tidak membawa hasil apa-apa, walaupun itu telah dibuat secara sah dan mengikat orang tersebut.⁴⁸

⁴⁶<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html> diakses pada tanggal 13 Agustus 2018 Pukul 10.34 WIB

⁴⁷<http://www.bhataramedia.com/forum/apa-pengertian-yuridis/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2018 Pukul 10.42 WIB

⁴⁸Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, Hlm 212.

- 4) Pelaksanaan yaitu prihal (perbuatan usaha dan sebagainya) melaksanakan (rancangan dan sebagainya).⁴⁹
- 5) Perjanjian adalah yang diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdada adalah sebagai berikut: Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵⁰
- 6) KUD (Koperasi Unit Desa) merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan anggotakoperasi yang berkaitan dengan kegiatan pertanian khususnya koperasi di riau berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit.⁵¹

Koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan gotong-royong.⁵²
- 7) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang perkebunankelapa sawit dan karet namun sudah sangat sedikit di jumpai perkebunan karet yang di kelola PTPN V, bahkan bisa di katakan tidak ada sama sekali lagi pada saat ini di Riau perkebunan karet yang di kelola PTPN V. PTPN V berkantor pusat di jalan Rambutan No.43 Pekanbaru dengan lokasi kerja di provinsi Riau.90% saham pemerintah Indonesia di

⁴⁹Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisier, 2004, hlm 508.

⁵⁰Gatot Supramono, *loc.cit*

⁵¹Nana Sufriatna. *Kembangkan Kecakapan Sosialmu*. Bandung , Grafindo, 2007 Hlm 141

⁵²Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

PTPN V dialihkan ke PTPN III dan menjadikan PTPN III sebagai holding BUMN Perkebunan.⁵³

PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) sebuah Badan Hukum Milik BUMN yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan menurut Penilaian pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi perusahaan inti.⁵⁴ Akta Pendirian tertanggal 11 Maret 1996 nomor 38 di buat dihadapan Notaris Harun kamil, S.H dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah maka diperlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga nantinya dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan metode penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris atau *observasional research*, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai alat pengumpul

⁵³https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan_Nusantara_V diakses pada tanggal 13 agustus 2018 pukul 15:28 WIB

⁵⁴Pasal 1 ayat 1 (poin a) Perjanjian kerjasama antara KUD Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero). *Op.cit*.hlm 2

data yang pokok,⁵⁵ dilakukan secara langsung di lapangan untuk membandingkan apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti yaitu KUD. Tani Sejahtera tepatnya perjanjian Kerjasama antara KUD Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero). Meskipun penelitian ini merupakan penelitian survei, penulis juga membahas isi dokumen perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Penelitian ini bersifat *diskriptifanalitis*⁵⁶ yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Metode diskriptif analitis ini mengacu kepada penelitian yang mengarah kepada dasar filosofis kontrak, khususnya berkaitan dengan landasan filosofis keberadaan doktrin itikad baik. Dengan metode penelitian normatif ini dilakukan pula penelusuran sejarah hukum terbentuknya doktrin itikad baik. Hal tersebut dilakukan mengingat penelitian ini akan pula menelusuri perkembangan pemikiran dan penerapan itikad baik yang berakar dalam hukum kontrak hingga sampai pada bentuk itikad baik dalam kontrak yang berkembang saat ini. Untuk melihat itikad baik dalam konteks historis dilakukan penelusuran dari berbagai literatur.

⁵⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 3

⁵⁶ Sri Wahyuni, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2015, Hlm 11

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, yaitu di Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Alasan dipilihnya lokasi tersebut diantaranya terdapat ketidaksesuaian itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Setelah lokasi penelitian ditentukan, penelitian kemudian menentukan populasi dan sampel. Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁵⁷ Sementara itu populasi juga dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu seperti kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain.⁵⁸

Mengingat keterbatasan waktu dan tenaga dalam melakukan penelitian ini, penulis menetapkan populasi dan sampel yang ditabulasikan pada tabel berikut:

⁵⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cv Rajawali, Jakarta, 1995, hlm 172

⁵⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hlm 46

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel Yang Diteliti Dalam Perjanjian Ini

No	Kriteria Populasi	Jumlah	Penarikan Responden	
			Sensus	Sampel
1.	Ketua Koperasi (KUD) Tani Sejahtera	1	1	-
2.	Anggota KUD Tani Sejahtera Kecamatan Tandun, Kab. Rokan Hulu	378	-	113
Jumlah Keseluruhan		379	1	113

Sumber : Data olahan lapangan Tahun 2017

Berdasarkan tabel populasi dan sampel penelitian diatas, diketahui bahwa penarikan responden dilakukan dengan teknik sensus dan sampel.

4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara.⁵⁹

Data primer dalam penelitian ini adalah data atau informasi yang langsung penulis peroleh dari sumber data yakni anggota Koperasi KUD Tani Sejahtera, Perjanjian Kerjasama, dan Ketua KUD Tani Sejahtera Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 11

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat dari buku-buku, literature, jurnal, artikel, laporan hasil penelitian putusan kasus, naskah perjanjian, internet, dan lain sebagainya⁶⁰. Alat pengumpul data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data berupa peraturan perundang-undangan, surat perjanjian Kerjasama, literatur hukum, karya ilmiah berupa Tesis terdahulu, pendapat para ahli dan lain sumber yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam bentuk penulisan skripsi serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga memberikan gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis mempergunakan alat pengumpul data sebagai berikut:

- a) Wawancara, yaitu alat pengumpul data berupa tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁶¹
- b) Kuesioner Yaitu mengumpulkan data dengan menyebarkan angket yang berisi daftar-daftar pertanyaan. Kuesioner ini penulis ajukan

⁶⁰*Ibid*, hlm 11

⁶¹Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta 2010, hlm 161

kepada para Anggota Koperasi Unit Desa Tani Sejahtera Desa Bono Tapung Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu.

6. Analisis Data

Sebelum penulis menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan langkah-langkah, yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, dan mengolah data primer sesuai dengan masalah pokok penelitian. Kemudian melakukan pembahasan terhadap data primer dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, hasil-hasil penelitian, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Setelah data dikumpulkan seluruhnya, maka penulis dengan ini mengelompokkan sesuai dengan masalah pokok yang ada, kemudian diolah dan disajikan. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini secara *induktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat Khusus ke Umum. Atau dengan kata lain penulis menarik kesimpulan dengan ketentuan yang bersifat Khusus yaitu data yang didapat dari responden dibandingkan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Sebuah Perjanjian menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang saling sepakat mengikatkan diri. Dilihat dari wujudnya, perjanjian itu berupa susunan perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diutarakan atau ditulis oleh mereka yang membuatnya. Selain itu, kaitan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menimbulkan suatu perbuatan apabila dilanggar maka akan ada sanksinya. Perjanjian merupakan asal muasal dari perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan/kesepakatan, karena para pihak itu sepakat untuk melakukan sesuatu hal yang di perjanjikan.

Selain itu bahwa dua perkataan (perjanjian dan perikatan) itu adalah memiliki makna yang sama. Kata kontrak tidak begitu luas pengertiannya sebab ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Persetujuan wajib dilakukan dengan itikad baik yaitu kemauan manusia dan badan hukum untuk melakukan sesuatu, selain itu para pihak melakukan negosiasi, dan kemudian kehendak itu adalah sesuatu hal yang baik untuk mereka. Itikad baik yang telah mendapat persetujuan ada dalam isi perjanjian untuk dilaksanakan oleh para pihak sebagai suatu perundang-undangan atau batasan-batasan dalam melaksanakan isi dari kontrak tersebut. Isi dari sebuah perjanjian itu dikenal dengan prestasi yang

berwujud penyerahan suatu barang, melaksanakan suatu perbuatan, dan tidak melaksanakan suatu perbuatan.

1. Kaitan antara Perjanjian dengan Perikatan

Kaitan antara perjanjian dan perikatan adalah persetujuan yang menimbulkan perikatan yang mana menjadi peraturan bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian merupakan asal-muasal perikatan, disamping sumber-sumber lain yang ada. Perjanjian merupakan asal-muasal terpenting yang memunculkan perikatan, yaitu perikatan yang terbit dari undang-undang. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1233, bahwa : “Tiap-tiap perikatan diterbitkan, baik sebab persetujuan, baik sebab undang-undang”. Perjanjian menghasilkan perikatan, dijelaskan oleh buku II yang mana terdapat pada pasal 1313 - pasal 1351 KUHPerdata dan buku V - buku XVIII yang di dalamnya terdapat pada pasal 1457 - pasal 1864 KUHPerdata, Buku III KUHPerdata, sedangkan perikatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam buku III pada pasal 1352 - 1380 Buku III KUH Perdata.

Perikatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, ditinjau dari buku ke III pasal 1352 KUHPerdata, tidak disamakan atas perikatan yang terbit dari perundang-undangan saja. Perikatan yang terbit dari undang-undang karena Prilaku manusia sebagai subjek hukum, menurut Pasal 1353 KUH Perdata terdapat perbedaan lagi, atas prilaku yang sesuai dengan hukum (*Rechtmatige*), dan prilaku yang melanggar aturan/melawan hukum (*Onrechtmatige*). Perikatan yang muncul dari sebuah perjanjian, memang diinginkan oleh para pihak, atau para

pihak yang melakukan suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang muncul dari peraturan perundang-undangan, diadakan oleh undang-undang, diluar keinginan dari para pihak yang membuat perjanjian. Apabila para pihak membuat suatu perjanjian, maka mereka berkeinginan, agardiantara para pihakditerapkan suatu perikatan hukum, dengan demikian para pihak itu terikat satu sama lain, dengan janji yang para pihak sudah sepakati, Suatu perikatan ini akan berakhir, apabila janji itu telah dilaksanakan.

Pelaksanaan perjanjian wajib dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, seperti diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tidak hanya mengatur hal-hal ada dinyatakan didalamnya saja, melainkan untuk semua yang menurut sifat perjanjian dibolehkan oleh kewajaran”. Perikatan lahir karena adanya sendi terpenting di dalamnya yaitu perjanjian. Memang, perjanjian banyak menerbitkan perikatan, selain itu telah dikatakan di awal, bahwa perikatan masih memiliki sumber lain selain perjanjian. Undang-undang lah yang menjadi sumber lain tersebut asal kan mencakup apa yang di perjanjikan. Kesimpualnnya,perjanjian melahirkan perikatan, dan ada juga undang-undang juga melahirkan perikatan.”⁶²

Satu diantara sumber perikatan yang ada adalah perjanjian. Perikatan lahir dari sebuah perjanjian, salah satu pihak atau lebih pihak dalam perjanjian berkewajiban memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk

⁶²Subekti, *op.cit.*, hlm 1

menuntut terlaksananya prestasi dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut.⁶³

Perjanjian dalam bahasa Belanda disebut juga dengan *Overeenkomst*, atau disebut juga dengan kontrak. Kontrak berfungsi sebagai fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah para pihak mendapat kepastian hukum, sedangkan fungsi ekonomis adalah nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi digerakkan (hak milik) oleh sumber daya yang ada.⁶⁴ Pengertian *Overeenkomst* memiliki dua arti, yaitu perjanjian dan persetujuan.⁶⁵ Perjanjian merupakan penjabaran dari *verbintenis* sedangkan persetujuan merupakan penjabaran dari *oveereenkomst*.⁶⁶ Adapun pendapat para sarjana tentang *Overeenkomst* yaitu sebagai berikut:

1. Subekti pada dasarnya tidak ada membagimakna perjanjian dengan persetujuan karena subekti berpendapat, perjanjian dan persetujuan memiliki persamaan bahwa para pihak sepakat untuk melaksanakan suatu hal yang sudah disetujui bersama-sama, dengan demikian penggunaannya bisa saja secara bebas menggunakan kontrak, atau perjanjian, atau persetujuan, atau bahkan kesepakatan, dalam mendeskripsikan hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melakukannya, atupun sebaliknya penggunaan kontrak, atau perjanjian, atau persetujuan, atau

⁶³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 91.

⁶⁴ Salim, *op.cit*, Hlm 45

⁶⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm. 41.

⁶⁶ R Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999. Hlm.1

bahkan kesepakatan, pada hubungan hukum yang tidak memiliki akibat hukum yang mengikat.⁶⁷

2. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjadi diantara pemberi hak dan penerima kewajiban disebut dengan perikatan, di dalam hukum harta kekayaan yang terletak didalam bidang harta kekayaan yang mana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini.⁶⁸
3. Wierjono Rodjodikoro, suatu hubungan hukum tentang harta benda antara para pihak yang saling sepakat, yang mana satu pihak berjanji/dianggap telah berjanji untuk melaksanakan suatu hal/untuk tidak melaksanakan suatu hal, selain itu pihak lawan memiliki hak untuk meminta pelaksanaan perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian.⁶⁹
4. M. Yahya Harahap, hubungan hukum tentang hukum kepemilikan harta benda/kekayaan diantara para pihak yang mengikatkan diri/lebih, yang memberi hak pada salah seorang dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi/janji disebut dengan perjanjian.⁷⁰
5. Setiawan berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu tindakan hukum dimana seseorang atau beberapa orang saling mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih.⁷¹

⁶⁷Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN, Jakarta, 2006, hlm. 50

⁶⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 9.

⁶⁹Wirjono Rodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm. 4.

⁷⁰M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

⁷¹Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 4

6. Syahmin AK menjelaskan perjanjian itu dalam bentuknya, berupa susunan kata-kata yang memiliki makna janji-janji/ kesediaan yang diutarakan atau juga dengan tertulis.⁷²

Dari pengertian-pengertian para ahli tersebut, perjanjian memunculkan pertalian hukum bagi mereka yang membuatnya. Hubungan hukum memunculkan akibat hukum dimana ada hak dan kewajiban yang melekat pada diri para pihak dalam perjanjian.

Perjanjian dan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum yang sama.⁷³ Artinya, secara hukum perjanjian berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Bagi kalangan bisnis, pedoman atau pegangan didalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan dikemudian hari adalah perjanjian itu sendiri.⁷⁴

Pengertian perjanjian yang terdapat didalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta adalah sebagai berikut:

Persetujuan adalah sebuah tindakan dengan seseorang/lebih mengikatkan dirinya kepada seseorang orang/lebih.⁷⁵ Dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta menjelaskan bahwa seluruh persetujuan yang dilakukan secara sah berlaku

⁷²Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 , hlm. 140.

⁷³Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 11

⁷⁴ Tesis Muhammad Irsyad, *Implementasi Asas Keseimbangan Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Di Bank CIMB Niaga Tbk cabang pekanbaru*, Pekanbaru, 2018, hlm 2

⁷⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Dibidang Yuridis*, Rineka Cipta Jakarta, 2009, hlm 163

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁷⁶ Dengan sepakatnya para pihak suatu perjanjian dapat ditarik kembali, atau oleh undang-undang dinyatakan dengan alasan-alasan yang cukup. Dalam perjanjian wajib di buat dan dilaksanakan dengan itikad baik.⁷⁷

Peraturan perundang-undangan membedakan perjanjian melaksanakan pekerjaan di bagi dalam beberapa macam sebagai mana berikut di bawah ini:⁷⁸

- a. Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan di bidang jasa
- b. Perjanjian pekerja/perburuhan
- c. Perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan/pemborongan pekerjaan

Dalam perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan di bidang jasa, salah satu pihak menginginkan dari pihak lainnya untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu pencapaian, yang mana pemberi kerja bersedia membayar gaji, selain itu mengenairencana kerja yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lainnya. Biasanya pihak lainnya adalah pakar/ahli dalam bidang yang di perjanjikan tersebut dan biasanya juga telah mematok ongkos kerja untuk jasanya itu. Upahnya juga di sebut dengan honorarium/gaji/upah. Sebagai contoh biasanya hubungan kerja antara seorang ahli kedokteran atau dokter spesialis paru dengan ahli kedokteran spesialis penyakit dalam yang saling kerjasama untuk menyembuhkan seorang pasien

⁷⁶Admiral, *Jurnal Mahkamah, (Kebebasan Berkontrak yang Berorientasi pada Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan)*, UIR Press, Pekanbaru, 2015, hlm 26

⁷⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *op.cit*, hlm 342

⁷⁸Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 57.

dengan suatu penyakit yang memiliki keterkaitan antara dokter yang satu dengan dokter lainnya, hubungan antara seorang advokat dengan pihak yang berperkara yang minta diuruskan suatu perkara yang sedang di alami oleh klien tersebut, hubungan seorang notaris dengan kliennya yang menghadap kepadanya dan meminta dikeluarkan akte jual-beli kepadanya, dsb.

Dari sekian pengertian diatas sudah mendiskripsikan pengertian perjanjian dari beberapa pemikiran yang isitidak ada yang sama, dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, antara lain :⁷⁹

- a. Adanya para pihak yang sedikit-dikitnya dua orang. Para pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.
- b. Adanya persetujuan atau kata sepakat. Konsensus antara mereka yang sepakat mengenai syaratserta obyek yang diperjanjikan merupakan suatu Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan.

⁷⁹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 92.

- c. Adanya pencapaian yang ingin diraih pencapaian yang ingin diraih dimaksudkan di sini sebagai kepentingan mereka yang sepakat mengikatkan diri yang akan direalisasikan melalui perjanjian. Dengan adanya perjanjian, pihak yang membuat perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.
- d. Adanya prestasi atau keharusan yang akan dilakukan para pihak. Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi para pihak untuk melakukannya sesuai dengan apa yang telah disetujui. Seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain disebut perjanjian, ini memiliki arti dari suatu perjanjian muncullah kewajiban atau prestasi dari seseorang atau lebih, kepada seseorang atau lebih orang yang berhak atas prestasi tersebut.
- e. Adanya wujud tertentu. Wujud tertentu yang dimaksudkan ialah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak harus jelas wujudnya agar bisa menjadi alat pembuktian yang sah bagi para pihak yang menikatkan diri dalam perjanjian. Ada beberapa perjanjian tertentu, undang-undang mengharuskan suatu wujud tertentu, yaitu wujud tertulis sehingga apabila

wujud itu tidak dilaksanakan maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, wujud tertulis tidaklah semata-mata hanya untuk pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.

- f. Syarat tertentu. Syarat tertentu yang dimaksud adalah isi perjanjian sebagaimana yang sudah disetujui oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

2. Asas-asas Perjanjian

Prinsip-prinsip hukum kontrak adalah dasar yang harus dipegang bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri ke dalam hubungan hukum kontrak. Menurut Ilmu Hukum terkhusus Hukum Perdata, sebagai asas utama hukum dalam melaksanakan kontrak, berikut lima asas terpenting dalam kontrak sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dilatar belakangi erat dengan munculnya teori individualisme. Teori individualisme secara embrional tumbuh pada masa Yunani yang kemudian diteruskan oleh kaum epicuristen dan berkembang pesat pada zaman renaissance melalui ajaran-ajaran antara lain ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau.⁸⁰ Asas Kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Kebebasan dalam membuat perjanjian dimana para pihak bisa dengan leluasa mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian yang

⁸⁰Salim H.S.op.cit, hlm 9

disetujui. Menurut Subekti dalam Bukunya Hukum Perjanjian, Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa siapa saja boleh melakukan atau membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun dengan catatan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan norma-norma yang berkembang di masyarakat seperti: kesusilaan dan ketertiban umum.⁸¹

Hukum perjanjian di Indonesia mengikuti aliran sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan keleluasaan untuk membuat perjanjian yang diinginkan asal dengan catatan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁸² Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian memiliki arti asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian asas konsensualisme yang ada dalam Pasal 1320 KHUPerdata memiliki arti “keinginan” (*will*) pihak-pihak untuk saling mengingatkan diri. Asas konsensualisme memiliki hubungan yang sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam suatu perjanjian, asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang sangat penting. pancaran hak asasi manusia, perwujudan dari keinginan bebas, merupakan suatu kebebasan.

⁸¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. ke-XXXIII, PT. Intermasa, Jakarta 2005, hal. 13

⁸² A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 9.

Kebebasan berkontrak tidak berarti para pihak dapat membuat kontrak (perjanjian) secara leluasa, melainkan tetap mengindahkan syarat-syarat yang ada demi sahnya suatu perjanjian, baik syarat umum sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada mereka yang ingin membuat kontrak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, selain juga diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang.⁸³ Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, pada intinya menyatakan bahwa terdapat siapa pun diberikan kebebasan untuk membuat kontrak apapun dengan siapapun sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang, dan norma-norma yang berkembang di masyarakat seperti ketertiban dan kesusilaan.

2. Asas Konsensualisme

Secara luas konsensualisme adalah pada prinsipnya perjanjian dan perikatan sudah ada sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah seiya-sekata mengenai hal yang pokok dan tidaklah diperuntukan suatu formalitas. Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “konsensual”. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian

⁸³Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 12.

diharuskan dilaksanakan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), akan tetapi hal yang seperti itu merupakan suatu pengecualian dan itu di bolehkan.

Dengan demikian, bahwa perjanjian itu sudah mengikat apabila telah sah, apabila telah sama-sama sepakat mengenai hal-hal yang inti dari sebuah perjanjian itu. Perjanjian konsensual adalah seperti jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan lain-lain. “Roh” dari suatu perjanjian adalah Asas Konsensualisme. Hal ini dapat disimpulkan dari kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mewujudkan kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan adanya kecacatan kehendak (*wilsgebreke*) yang berpengaruh terhadap timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu :

- a. Kesesatan atau *dwaling*.
- b. Penipuan atau *bedrog*.
- c. Paksaan atau *dwang*

Asas ini saling berkaitan dengan timbulnya suatu perjanjian. Kata konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti setuju. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian lahir ketika tercapainya konsensus atau persetujuan atau keinginan yang leluasa antara pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Asas konsensualitas ini tergambar dalam unsur pertama. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatakan

bahwa “sepakat mereka yang mengikatkan diri”, artinya dari asas ini menurut Subekti adalah “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan”. Bahwa untuk memunculkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, dan bahwa perjanjian sudah muncul pada saat atau detik tercapainya consensusitu arti terpenting dari asas konsensualisme.⁸⁴

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga wajib menghormati isi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap isi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang bunyinya : Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Pihak ketigadilarang melakukan campur tangan terhadap isi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas

⁸⁴R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung., 2001 hal. 5

pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang bunyinya : Para pihak yang secara sah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas bahwa para pihak wajib memenuhi apa yang mereka terima sebagai kewajiban masing-masing karena perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya dan kekuatan mengikatnya dianggap sama dengan kekuatan undang-undang, sehingga istilah Pacta Sun Servandaberarti “janji itu mengikat”. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang diinginkan oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral.⁸⁵

4. Asas Kepercayaan

Seseorang dengan mengadakan perjanjian dengan pihak lain, maka melahirkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi janjinya kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak akan diadakan oleh kedua belah pihak. Dengan kepercayaan, kedua belah pihak mengikatkan diri dan keduanya itu mempunyai kekuatan hukum yang sama-sama mengikat sebagai undang-undang.

⁸⁵Mariam Darus Badrulzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 2001. hal.88.

5. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, kedua belah pihak terikat dengan setiap perjanjian yang telah di buatnya, yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium-adagium “Pacta sunt servanda” yang berarti janji yang mengikat. Asas kekuatan mengikat dapat ditemukan dalam suatu perjanjian karena di dalam suatu perjanjian pasti mengandung asas kekuatan mengikat. Para pihak yang terikat pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada yang diperjanjikan saja, melainkan ada beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas moral, kepatuhan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

6. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menjelaskan semua sama di hadapan hukum tanpa adanya perbedaan, walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak harus melihat adanya persamaan ini dan mewajibkan kedua belah pihak untuk saling menghormati satu sama lain karena semua sama sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

7. Asas Keseimbangan

Asas ini menginginkan kedua belah pihak memenuhi dan melakukan apa yangdiperjanjikan itu. Asas keseimbangan ini merupakan erat kaitannya dengan asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut janji dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan janji melalui kekayaan debitur, namun debitur memiliki pula beban untuk melakukan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan kreditur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

8. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu prilaku sukarela dari seseorang melahirkan hak baginya untuk membuat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat dari *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang akan melaksanakan suatu prilaku dengan sukarela (moral) yang bersangkutan memiliki kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan yang melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan, sebagai panggilan dari hati nuraninya.

9. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan kekuatan mengenai isi dari perjanjian itu patut di perjanjikan atau tidak.

10. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam kondisi dan kebiasaan yang diikuti.

11. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah “Kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, keinginan (yang baik)”. Dalam Kamus Hukum Fockema Andrea menjelaskan bahwa itikad baik (*te goeder trouw: good fith*) adalah “Maksudnya, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam hubungan hukum”.

Wirdjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik maksudnya perjanjian itu dilakukann menurut yang semestinya dan keadilan. Pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3)

BW bersifat dinamis, artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran menjadi yang utama yang harus di tumbuhkan di dalam hati yang terdalam. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain, atau menggunakan kata-kata secara serampangan pada saat para pihak membuat suatu perjanjian. Para belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini, dan di larang menggunakan kelalaian pihak lain yang menguntungkan diri sendiri. Pemahaman isi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada pelaksanaan perjanjian. Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan dari proses perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan kedua belah pihak pada tahap sebelum perjanjian, perjanjian dan saat perjanjian berjalan. Dengan demikian fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mempunyai sifat dinamis mencakup semua proses perjanjian tersebut.

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan jenis-jenis perjanjian adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang para pihak dibebani hak dan kewajiban kepadanya. Sedangkan perjanjian yang memberikan kewajiban kepada

⁸⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2014, hlm.86.

salahsatu pihak dan kepada pihak lawannya disebut dengan perjanjian sepihak. Dalam perjanjian timbal-balik, para pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau janji. Contohnya seperti perjanjian jual-beli sebagaimana dalam pasal 1457 KUHPerdato dan perjanjian sewa-menyewa yang terdapat pada Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewajiban untuk berprestasi bagi para pihak adalah kriteria dari perjanjian ini.⁸⁷

2. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Alas Hak Membebani

Perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja adalah Perjanjian percuma. Sedangkan perjanjian dimana terhadap janji dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya adalah perjanjian dengan alas hak yang membebani, sedangkan kedua janji tersebut memiliki hubungan menurut hukum. Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan sesuatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri disebut dengan Percuma. Dengan demikian pada perjanjian ini hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak saja, contohnya : perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah.

Pengertian Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian yang di mana terhadap janji dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua janji itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasi dapat berupa kewajiban pihak lain, ataupun pemenuhan suatu syarat potestatif

⁸⁷C ST Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas – Asas Hukum Pedata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 207.

(imbalan). Contohnya A menyanggupi memberikan kepada C sejumlah uang, jika C menyerahkan suatu barang tertentu kepada si A.

3. Perjanjian Bernama dan tidak Bernama

Pengertian Perjanjian Bernama termasuk di dalam perjanjian khusus, yaitu perjanjian yang memiliki nama sendiri. Maksudnya, bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur ketentuannya dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama jumlahnya terbatas dan diatur di dalam Bab 5 sampai Bab 18 KUH Perdata.

Pengertian Perjanjian Tidak Bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas dan nama disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang mengadakannya, seperti halnya perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan dan lainnya. Perjanjian tidak bernama tidak diatur di dalam KUH Perdata, akan tetapi terbitnya didalam masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi.

Tidak selalu dengan pasti untuk menyatakan apakah suatu perjanjian itu merupakan perjanjian bernama atau tidak bernama, karena ada perjanjian-perjanjian yang mengandung berbagai unsur sehingga sulit mengklasifikasikan. Untuk hal itu KUH Perdata Pasal 1601 (c), memberikan pemecahan melalui tiga teori, yaitu : teori absorpsi, teori combinantie, dan teori generis.

Perjanjian bernama, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. Perlu diketahui bahwa terdapat perjanjian tidak

bernama yang artinya perjanjian yang tidak disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata contohnya seperti *leasing, franchise, lisensi, sewa beli, dll.*⁸⁸

4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terbitnya hak dan kewajiban para pihak.

5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang muncul karena ada perjanjian kehendak antara para pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diinginkan.

2.2 KEDUDUKAN ASAS ITIKAD BAIK

Akibat hukum adalah akibat suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu akibat yang diinginkan oleh pelaku dan diakui oleh hukum. Perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan guna mendapatkan suatu akibat yang dikehendaki oleh hukum. Oleh karena itu, akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala tindakan hukum yang dilakukan oleh orang dan badan hukum terhadap objek

⁸⁸Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 13.

hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sudah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁸⁹

Itikad baik adalah salah satu asas penting dalam hukum perjanjian, tetapi makna asas itikad baik itu sendiri masih abstrak, sehingga muncul pengertian yang berbeda-beda baik dari sudut pandang waktu, tempat dan orangnya,⁹⁰ selain tidak ada makna tunggal itikad baik, dalam praktek muncul pula permasalahan mengenai tolak ukur, dan fungsi itikad baik tersebut.⁹¹

Akibatnya, makna dan tolak ukur serta fungsi itikad baik lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara kasus per kasus.⁹² Itikad baik dalam perjanjian merupakan doktrin yang berasal dari hukum Romawi, doktrin tersebut bermula dari doktrin *ex bona fides*. Doktrin ini mensyaratkan adanya itikad baik dalam kontrak. Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak.

Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak dilarang mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi

⁸⁹Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hlm. 295.

⁹⁰Agasha Mugasha, "Good Faith Obligation in Commercial Contract", *International Business Lawyer*, (September 1999), hlm. 6. Dalam Ridwan Khairandy, Op. Cit. hlm. 129.

⁹¹Arthur Hartkamp, "The Concept of Good Faith in the Unidroit Principles for International Commercial Contracts", *Tulane Journal of International and Comparative Law*, Vol. 3(1994), hlm. 66. Dalam Ridwan Khairandy. *Ibid*.

⁹²<https://media.neliti.com/media/publications/14284-ID-asas-itikad-baik-dalam-perjanjian-pendahuluan-voor-overeenkomst-pada-perjanjian>. Diakses pada tgl 22 Oktober 2018 pukul 11:22 WIB

kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.

Pengaturan itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (*contractus bonafidei*kontrak berdasarkan itikad baik). Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.

Itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, bahwa “Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang di perjanjikan di dalamnya secara tegas, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang. Itikad baik memiliki peranan yang amat penting dalam hukum perdata, baik yang terkait dengan hak kebendaan (*zakenrecht*) sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, maupun perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Oleh karena itu, kedudukan itikad baik tidak hanya diatur dalam Buku III KUH Perdata saja, melainkan terdapat pula dalam Buku II dan Buku IV KUH Perdata. Sehubungan dengan fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menurut beberapa sarjana antara lain P.L. Werry, Arthur S. Hartkamp dan Marianne M. M. Tillem, terdapat tiga fungsi utama itikad baik, yaitu:

1. Fungsi mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut itikad baik (itikad baik sebagai asas hukum umum), artinya kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar (*fair*).

2. Fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende werking van de geode trouw*), artinya itikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak. Menurut P.L. Werry, hal ini terkait dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana putusan Hoge Raad tanggal 10 Februari 1921 dalam perkara persaingan antara pengurus firma yang bertentangan dengan itikad baik. Demikian pula dalam putusan Hoge Raad tanggal 13 Maret 1964, NJ 1964, 188, dalam perkara pelaksanaan kontrak penanggungan (*borgtocht*) yang mewajibkan kreditor untuk memerhatikan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.
3. Fungsi membatasi atau meniadakan (*beperkende en dero gerende werking van de geode trouw*), artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting (*alleen in spreekende gevallen*). Putusan Hoge Raad yang membatasi atau meniadakan daya kerja kontrak dapat dicermati dalam kasus *Stork v. N.V. Haarlemshe Katoen Maatschappij* (Sarong Arrest), HR 8 Januari 1926, NJ 1926, 203, *Mark is Mark Arrest*, HR Januari 1931 serta *Saladin v. Hollandsce Bank Unie (HBU) Arrest*, tanggal 16 Mei 1967.²¹ Hoge Raad dan NBW dalam menerapkan fungsi ini hanya terhadap kasus-kasus yang pelaksanaan menurut kata-kata kontrak tersebut sungguh-sungguh tidak dapat diterima karena tidak adil. Rasio penerapan ini dapat dipahami karena merupakan penyimpangan (perkecualian) terhadap asas *pacta sunt servanda*.

2.3 TINJAUAN ATAS ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA

Suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan disebut juga dengan perikatan . Perikatan merupakan suatu pengertian yang tidak konkret tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan merupakan akibat dari adanya suatu perjanjian yang menyebabkan orang-orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang telah disetujui.

Perikatan terbit karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Persetujuan itu tidak boleh untuk ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik yaitu keinginan orang dan badan hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian para pihak mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu merupakan sesuatu hal yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama.

Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan. Grotius memahami kontrak adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat

janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Kontrak bahkan dipahami oleh Grotius lebih dari sekedar janji, karena kontrak bahkan berdasarkan kehendak bebas dan kekuatan personal dari individu-individu yang membuatnya, yang didukung oleh harta kekayaan yang mereka miliki yang dapat dialihkan berdasarkan kontrak tersebut.⁹³

Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁹⁴ Perjanjian kerjasama berasal dari kata perjanjian dan kerjasama. Perjanjian menurut Van Dunne adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁹⁵

Perjanjian kerjasama tidak ada diatur secara rinci di dalam KUHPerduta. Namun, menurut Pasal 1319 KUHPerduta, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian *innominaat*.

Ada beberapa syarat untuk kontrak yang berlaku umum tetapi di atur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :⁹⁶

⁹³Muhammad Syaifuddin. *op.cithlm*.19

⁹⁴Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2013, hal.1

⁹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung: 1995. hal. 19

⁹⁶Salim, HS, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 34-35

- a) Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik
- b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
- c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
- d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

Apabila kontrak dilakukan dengan melanggar salah satu dari 4 (empat) prinsip tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kontrak yang demikian tidak sah dan batal demi hukum (*null and void*). Adapun Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁹⁷

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat

⁹⁷Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2010, hal. 1

ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.⁹⁸

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, yaitu :

1. Perjanjian menurut sumbernya⁹⁹
 - a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga. Misalnya, Perkawinan
 - b. Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah Perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda.
 - c. Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban.
 - d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara.
 - e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik
2. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi:¹⁰⁰
 - a. Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini ada 2 macam, yaitu timbal balik yang sempurna dan tidak sempurna. Contoh : Perjanjian jual-beli.¹⁰¹

⁹⁸Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 34 - 35

⁹⁹Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Fakultas Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 1986, hal. 11

¹⁰⁰Salim HS, *Op.Cit*, hal 29

¹⁰¹ Mariam Darus Badrudzaman, *Op.Cit*, hal. 90

- b. Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya membayar harga yang telah diperjanjikan.
- c. Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, seangkan pada pihak lain hanya ada hak. Misalnya, hibah (Pasal 1666 KUHPerdata) dan perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPerdata).¹⁰²
- d. Perjanjian menurut keuntungan asalah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak yang lain, dibedakan menjadi:¹⁰³
- 1) Perjanjian Cuma-Cuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak. Contoh: Perjanjian hibah.¹⁰⁴
 - 2) Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terhadap kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu adalah hubungannya menurut hukum. Contoh: Perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain¹⁰⁵
 - 3) Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi perjanjian khusus/ bernama/ nominaat dan perjanjian umum/ tidak bernama/ innominaat/ perjanjian jenis baru (Pasal 1319 KUHPerdata)¹⁰⁶

¹⁰² Djaja S. Milala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal.87.

¹⁰³ Salim Hs, *Log.cit*

¹⁰⁴ Mariam Daruz Badruzaman, *Op.cit*, hal. 90

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Salim HS, *Op.Cit*, hal. 18

4) Perjanjian khusus/ bernama/ nominaat adalah perjanjian yang memiliki nama dan diatur dalam KUHPerdara.¹⁰⁷

Contoh : Perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam Buku III Bab V-XVIII KUH Perdata, antara lain perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian persekutuan, perjanjian tentang perkumpulan, perjanjian hibah, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian bunga tetap, atau bunga abadi, perjanjian untung-untungan, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian penanggungan, dan perjanjian perdamaian. Perjanjian umum/ tidak bernama/innominaat/ perjanjian jenis baru, adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat

Itikad baik dalam hukum perjanjian merupakan doktrin atau asas yang berasal dari ajaran Bona Fides dalam Hukum Romawi. Inilah yang menyebabkan asas itikad baik lebih memiliki kedekatan dengan sistem *civil law* daripada dengan sistem *common law fides* berarti sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan kepada seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya. Bona fides mensyaratkan adanya itikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Romawi

¹⁰⁷ Djaja S. Milala, *Op.Cit*, hal. 88

Secara sederhana yang dimaksud dengan itikad baik dalam suatu perjanjian merupakan suatu perjanjian hendaklah dilaksanakan dengan jujur dan bersih, sehingga pelaksanaannya nanti tercermin kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.¹⁰⁸ Rumusan itikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditur, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya diluar perjanjian.¹⁰⁹

Hal mengenai itikad baik ini sebenarnya telah ditemukan dalam Pasal 1235 KUHPerdara yang menyatakan bahwa dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada perjanjian tertentu akibatnya akan dirujuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Sejahtera

Koperasi Unit Desa Tani Sejahtera yang selanjutnya dikenal dengan sebutan KUD Tani Sejahtera. Suatu Badan Hukum berkedudukan di kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, yang didirikan dengan Akta Pendirian dan disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil pada tanggal 31 Oktober 1996 Nomor BH.565/BH/PAD/KWK.4/X/1996.

¹⁰⁸Samuel M. P Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 45

¹⁰⁹Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana dan Sularto, *Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 248

KUD Tani Sejahtera Memiliki Lahan \pm 880 (Delapan Ratus Delapan Puluh) Hektar yang terletak di Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu, Nomor : Kpts.525/DISHUTBUN/211/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan calon petani/ calon lahan peremajaan perkebunan kelapa sawit program revitalisasi perkebunan pada Koperasi Unit Desa Tani Sejahtera desa Bono Tapung Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu 2013.

Jumlah anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Sejahtera Desa Bono Tapung berjumlah 378 orang dari kepemilikan tanah 533 persil, kemudian seiring berjalannya waktu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 bertempat di Balai Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, di adakan lah Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Tahun 2017 KUD Tani Sejahtera untuk mencabut mandat kepengurusan KUD Tani Sejahtera dan memilih pengurus Baru yang di tetapkan secara aklamasi untuk melanjutkan kepengurusan KUD Tani Sejahtera Sampai dengan tahun Buku 2019.

2.5 Profil Singkat tentang Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Kepada Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor

11 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 53 Tahun 1999, yang diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor :010/PUU-I/2004.¹¹⁰

Kabupaten Rokan Hulu telah dipimpin oleh 3 orang putra terbaiknya yaitu: H Nurhasyim, SH (Plt. Bupati Rohul tahun 1999), Drs. H. Achmad, M.Si (Plt Bupati Rohul tahun 2000), H. Ramlan Zas dan Drs. Auni M Noer, M.Si, (Bupati Rohul 2001-2006), dan Drs. Achmad, M.Si dan H. Sukiman (Bupati Rohul tahun 2006-2011, dan Preode kedua Drs. Achmad, M.Si dan Ir. Hafif Syukri, MM (Bupati Rohul 2011-sekarang) yang merupakan pilihan rakyat kabupaten Rokan Hulu.

Kabupaten Rokan Hulu yang berdiri empat belas tahun yang lalu diberi julukan sebagai Negeri Seribu Suluk dimana Kabupaten ini mempunyai penduduk sebanyak 552.558 jiwa Tahun 2013, dengan luas wilayah 7.449,85 km² yang terbagi dari 85% daratan dan 15% rawa-rawa dan perairan. Rokan Hulu merupakan kabupaten di Provinsi Riau, yang terletak dibarat laut pulau sumatera pada 100⁰-101⁰ 52' Bujur Timur dan 0⁰ 15' – 1⁰ 30' Lintang Utara.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Ujung Batu dengan 494 jiwa/km². Masyarakat Rokan Hulu masih sangat kuat memegang teguh budaya dan tradisi kesehariannya. Hukum dan adat masih berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, terlihat dengan upacara perkawinan, penyambutan tamu negeri dan acara budaya lainnya. Dalam perjalanannya sebagai sebuah kabupaten Rokan Hulu mempunyai pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun

¹¹⁰Skripsi Ardhi Setiawan, *op. Cit*, hlm 35

terakhir rata-rata 6,64% pertahun, dengan mata pencarian penduduk bergerak pada bidang pertanian 52,42%, bidang industri 11,49 %, bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95%.¹¹¹

Rokan Hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau yang beribu kota di Pasir Pangaraian mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kampar.

Jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014 adalah 568.576 jiwa. Mayoritas penduduk asli kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari Rumpun Minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau nan Tigo Jurai). Pada masa itu diistilahkan sebagai 'Rantau Nan Tigo Kabuang Aie' yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekarang.

Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuju hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir ke Pesisir Timur. Diantaranya adalah Sungai

¹¹¹www.rokanhulukab.go.id diakses pada tanggal 21 Mei 2015, pada pukul 00.48 WIB

Rokan, Kampar dan Inderagiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa Melayu.

Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman di Provinsi Sumatera Barat dengan Persukuan, Molayu/Melayu, Kandang Kopuah, Bonuo, Ampu, Pungkuik, Moniliang/Mandahiliang, Kuti, Caniago, Piliang, Domo, Potopang/Petopang, Maih, Soborang, Anak Rajo-rajo, Non Soatuih, Non Limo Puluh, Molayu Tigo Induk, Molayu Panjang, Molayu Tengah, Ompek Induk, Molayu Bosa, Bono Ampu, Molayu Ompek Induk, Molayu Pokomo, Piliang Kecil, Domo Kecil, Molayu Kecil, Molayu Bawah, Molayu Bukik, Aliantan, Suku Tengku Panglimo Bosa, Suku Maharajo Rokan, Suku Tengku Bosa, Suku Maharajo, dan Bendang.

Di sekitar daerah perbatasan bagian Timur dan Tenggara, bermukim pula sedikit Suku Melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah mirip dengan tetangganya di Rokan Hilir dan Bengkalis. Namun di sekitar Rokan Hulu sebelah Utara dan Barat Daya, ditemukan penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Mereka telah mengalami proses Melayunisasi sejak berabad yang lampau, dan tidak banyak meninggalkan jejak sejarah untuk ditelusuri. Mereka umumnya mengaku sebagai orang Melayu.

Selain itu juga banyak penduduk bersuku Jawa yang datang lewat program transmigrasi nasional sejak masa kemerdekaan maupun keturunan para perambah hutan asal Jawa yang masuk pada masa penjajahan lewat Sumatera Timur. Mereka tersebar di seluruh wilayah Rokan Hulu, terutama di sentra-sentra lokasi

transmigrasi dan juga di areal perkebunan sebagai yang dahulunya sebagai tenaga buruh. Juga banyak bermukim para pendatang asal Sumatera Utara bersuku Batak yang umumnya bekerja di sektor jasa informal dan perkebunan.

Di daerah-daerah perniagaan ditemukan banyak penduduk pendatang bersuku Minangkabau asal Sumatera Barat yang umumnya bekerja sebagai pedagang. Selain itu juga didapati berbagai etnis Indonesia lainnya yang masuk kemudian sebagai pendatang. Pada umumnya mereka bekerja sebagai buruh pada sektor perkebunan.¹¹²

Tuanku Tambusai adalah salah seorang tokoh pejuang dari Rokan Hulu dalam Perang Paderi di awal abad ke XIX. Pada masa itu daerah Rokan Hulu masih bagian integral dari wilayah Minangkabau di bawah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Setelah jatuhnya Benteng Bonjol dan penangkapan terhadap Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1837, maka perjuangan kaum Paderi dilanjutkan oleh Tuanku Tambusai.

Tuanku Tambusai sebagai panglima terakhir yang masih tersisa bersama sisa laskar Paderi bertahan di benteng terakhir kaum Paderi di daerah Dalu-Dalu Rokan Hulu. Benteng ini pun akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1838 setelah digempur selama hampir 1 tahun. Dengan jatuhnya benteng tersebut, berakhirlah era Perang Paderi di seluruh wilayah adat Minangkabau.

¹¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hulu, diakses pada 07 Januari 2019 pukul 16:27 WIB

Kecamatan Tandun adalah salah satu kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Rokan Hulu, kecamatan tandun memiliki 7 Desa salah satu nya adalah desa Bono Tapung, yang mana menjadi tempat penelitian penulis pada tesis ini.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara KUD Tani Sejahtera dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) ditinjau dari Asas Itikad Baik.

Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti¹¹³ merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dibawah ini penulis lampirkan hasil dari kuesioner, dalam bentuk tabel tanggapan responden dalam hal Itikad Baik.

Tabel III.1
Bapak/Ibu pernah di libatkan dalam Perjanjian Kerjasama antara KUD Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)?

NO	Jawaban Responden	Jumlah Jawaban	Persentase Jawaban
A.	Tidak	113	100 %
B.	Pernah	0	0 %
	Jumlah	113	100 %

Sumber: Data olahan Lapangan Tahun 2017

Berdasarkan tabel III.1 di atas jelaslah sudah jumlah dan persentase jawaban tentang Apakah Bapak/Ibu pernah di libatkan dalam Perjanjian Kerjasama antara KUD Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V

¹¹³Subekti,*loc cit.*

(Persero), bahwa dalam perjanjian tersebut anggota Koperasi Unit Desa tidak dilibatkan di dalam penyusunan Perjanjian kerjasama tersebut, ini terbukti dari 113 orang responden penulis semua atau 100 % mengatakan tidak pernah di libatkan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Menurut Bapak Sudiono selaku Ketua II KUD Tani Sejahtera Desa Bono Tapung, memang Anggota tidak di libatkan di dalam penyusunan Perjanjian Kerjasama antara KUD Tani Sejahtera dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) di karenakan perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sifatnya Rahasia dan hanya perjanjian kerja, karena KUD itu sifatnya hanya pekerja.¹¹⁴

Selain itu juga KUD Tani Sejahtera seharusnya mensosialisasikan isi dari perjanjian tersebut, namun ketua KUD sebelum Pak Sudiono tidak melakukan hal itu, dan bapak Sudiono selaku Ketua II hasil Rapat Anggota Luar Biasa melakukan terobosan baru dengan melakukan beberapa langkah muntuk menciptakan kepengurusan yang bersih dan transparan, serta ada itikad baik dalam kepemimpinannya.

Karena ketika dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tahun 2017 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal Tiga Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas memberhentikan pengurus lama dan mengangkat pengurus baru KUD Tani Sejahtera dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah kepengurusan KUD Tani Sejahtera sebanyak 5 (lima) orang pengurus yang ditetapkan secara aklamasi, namun diawal masa menjabat nya bapak Sudiono selaku Ketua II merasa janggal begitu memimpin KUD Tani Sejahtera

¹¹⁴Wawancara dengan Ketua II KUD Tani Sejahtera Bapak Sudiono Pada tanggal 15 November 2018

dikarenakan, uang Sisa Kas yang ada di KUD tidak ada lagi, kemudian seluruh data/file-file Pembayaran baik yang ada di laptop, komputer, atau Flashdisk juga tidak ditemukan hingga saat ini, termasuk seluruh kwitansi pengeluaran tidak ada lagi, sehingga Bapak Sudiono merasa ada kejanggalan di dalam KUD Tani Sejahtera, dan beliau mengatakan ada indikasi ketua lama ingin menghilangkan semua bukti selama kepemimpinan beliau.¹¹⁵ Kemudian Penulis juga melakukan tanya jawab melalui kuesioner kepada anggota KUD Tani Sejahtera, yang mana di dapat lah jawaban seperti dibawah ini

Tabel III.2
Itikad Baik dalam Perjanjian Kerjasama antara KUD Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V

NO	Jawaban Responden	Jumlah Jawaban	Persentase Jawaban
A.	Ada	3	2.6 %
B.	Tidak	100	88.5 %
C.	Tidak Tahu	10	8,9 %
	Jumlah	113	100 %

Sumber: Data olahan Lapangan Tahun 2017

Dari tabel III.2 diatas dapat di tarik penjelasan bahwa masyarakat sedari awal merasakan ada indikasi ketidak transparan nya ketua KUD Tani Sejahtera yang lama dan ada indikasi tidak ada nya itikad baik, ketika penulis menanyakan Menurut Bapak/Ibu, apakah ada itikad baik dalam Perjanjian Kerjasama antara KUD Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V?

¹¹⁵Wawancara dengan Ketua II KUD Tani Sejahtera Bapak Sudiono Pada tanggal 15 November 2018

Dan responden dari 113 anggota yang di beri pertanyaan, 100 orang atau jika di persentasekan 88,5 % mengatakan kepemimpinan H.Eko Subroto, S.Pt (Pengurus Lama) ada itikad tidak baik dalam kepengurusannya, kemudian 3 orang atau 2,6 % mengatakan ada itikad baik, dan selebihnya yaitu 10 orang atau 8,9 % mengatakan mereka tidak tau tentang itikad baik, sebagai bukti itikad tidak baik yang dilakukan Ketua KUD yang lama.

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa para pihak harus melaksanakan Substansi Perjanjian Berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak serta perjanjian harus dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Selain itu juga perjanjian dengan itikad baik mengedepankan norma kepatutan dan kesusilaan serta kejujuran.

Penulis menanyakannya pada Bapak Sudiono selaku Ketua II KUD Tani Sejahtera, bahwa mengenai itikad tidak baik nya sangat terlihat mulai dari transparansi keuangan sampai sarana produksi KUD Tani Sejahtera disimpan di rumah Ketua KUD kemudian hasil kerja pada lahan kaplingan anggota juga tidak bersih, tetapi pengeluaran untuk pembersihan tetep di keluarkan, itu sebabnya masyarakat merasa ketua lama tidak ada niat baik (itikad baik) dalam pengurusan KUD tani Sejahtera sehingga pantas untuk di ganti dengan pengurusan baru.

Jika penulis analisis teori Itikad Baik dengan sebenarnya yang terjadi di lapangan, menulis menyimpulkan bahwa benar bapak H Eko Subroto, S.Pt dalam

melaksanakan perjanjian antara Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Sejahtera dengan PT Perkebunan Nusantara V (persero) memenuhi unsur Asas itikad Tidak Baik, Kerena Ketua Koperasi KUD Tani Sejahtera dalam menjalankan kepengurusan KUD tidak dilakukan dengan Transparan dan/atau tidak ada kejujuran di dalam kepengurusannya, karena menurut teori asas itikad baik dilandasi oleh kejujuran dan norma norma yang berkembang dan hidup dimasyarakat seperti kepatutan dan kesusilaan, sedangkan ketua KUD lama tidak melakukan kepatutan dan kejujuran, jadi penulis mengambil kesimpulan ketua KUD Tani Sejahtera yang lama pantas untuk di cabut mandat anggota dan tidak melanjutkan kepengurusannya.

Selain itu penulis juga menanyakan tentang kepemimpinan Ketua KUD yang lama (H.Eko Subroto, S.Pt) kepada anggota KUD Tani Sejahtera

Tabel III.3
Tentang Kepemimpinan Ketua KUD Terdahulu

NO	Jawaban Responden	Jumlah Jawaban	Persentase Jawaban
A.	Baik, Berprestasi, dan Transparan	5	4.5 %
B.	Tidak Baik, Curang, dan Tidak Jujur	98	87%
C.	Pekerja Keras, dan Disiplin	10	8.5 %
	Jumlah	113	100 %

Sumber: Data olahan Lapangan Tahun 2017

Dari tabel III.3 diatas dapat penulis jelaskan bahwa dari 113 responden yang di beri kuesioner 5 orang atau jika di persentasekan sebanyak 4,5% mengatakan kepemimpinan bapak H. Eko Subroto, S.Pt atau bisa di sebut pengurus lama KUD Tani Sejahtera Baik, Berprestasi, dan Transparan, kemudian 10 orang atau jika di persentasekan sebanyak 8,5 % mengatakan pengurus lama

Pekerja Keras, dan Disiplin kemudian yang mengatakan Tidak Baik, Curang, dan Tidak Jujur ada sebanyak 98 orang atau jika di persentasekan sebanyak 87% anggota KUD Tani Sejahtera yang mengindikasikan ketidakjujuran bapak Subroto dalam Memimpin.

Selain dari pada itu penulis juga menanyakan kepada Bapak Sudiono yang kala itu menjadi anggota dari KUD Tani Sejahtera dan sekarang setelah Rapat Anggota Luar Biasa Bapak Sudiono menjadi Ketua II pada KUD Tani Sejahtera bagaimana tentang kepemimpinan Ketua KUD lama/ Pengurus lama, lagi- lagi Bapak Sudiono mengatakan penuh dengan ketidakjujuran atau bisa di indikasi ada itikad tidak baik dalam melaksanakan program KUD Tani Sejahtera, yang terjadi dana hasil kebun plasma KUD Tani Sejahtera pada Periode TBM3 dan TM1 yang tersimpan tidak dibagikan Kepada Petani plasma anggota KUD Tani Sejahtera peserta Replanting, *Interest During Construction*(IDC) tidak dibayarkan, perawatan kebun Plasma KUD Tani Sejahtera tidak melibatkan Petani melainkan orang luar KUD, tetapi pekerjaannya juga tidak selesai, bahkan pestisida yang digunakan juga di indikasi dicampur air sehingga semak belukar yang ada di kebun plasma tidak mati,dan masih banyak yang membuat anggota emosi dan mengadakan Rapat Anggota luar Biasa (RALB)¹¹⁶ kemudian penulis juga menanyakan tentang latar belakang adanya RALB tersebut kepada responden, dan berikut penjabarannya dibawah ini.

¹¹⁶Wawancara dengan Ketua II KUD Tani Sejahtera Bapak Sudiono Pada tanggal 15 November 2018

Tabel III.4
Latar belakang Rapat Anggota Luar Biasa terjadi

NO	Jawaban Responden	Jumlah Jawaban	Persentase Jawaban
A.	Adanya Indikasi Ketidakjujuran	113	100 %
B.	Masa Jabatan yang habis	0	0 %
C.	Berhalangan tetap	0	0 %
	Jumlah	113	100 %

Sumber: Data olahan Lapangan Tahun 2017

Data tabel III.4 dapat penulis jelaskan bahwa responden penulis yang berjumlah 113 anggota KUD Tani Sejahtera seluruhnya atau kata lain 100% mengatakan bahwa penyebab ada nya Rapat anggota Luar Biasa terjadi karena ada nya indikasi Ketidakjujuran dari pengurus KUD Tani Sejahtera Yang lama atau kepengurusan KUD di bawah Bapak H. Eko Subroto, S.Pt dkk, selain itu penulis juga bertanya kepada bapak Sudiono selaku Ketua II pada KUD Tani Sejahtera, beliau juga mengatakan hal yang sama, yaitu anggota mengindikasikan adanya ketidakjujuran dalam pengelolaan KUD Tani Sejahtera yang mana dana yang tersimpan pada *escrow account* untuk dibayarkan pada petani kebun plasma anggota KUD Tani Sejahtera peserta *Replanting* yaitu sebesar Rp.1.132.567.480,- (*Satu Milyar Seratus Tiga puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*) dan sebesar Rp. 1.628.786.313,- (*Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah*) tidak dibayarkan kepada anggota KUD Tani Sejahtera, dan ketika Bapak Sudiono menjabat dana itu hanya tinggal setengahnya saja, dan seluruh pengeluaran dan kwitansi pengeluaran tidak ada di kantor, ketika di tanyakan kepada yang bersangkutan, dia pun mengatakan tidak tau, dari sini

kan sudah jelas ketidakjujurannya, dan ada indikasi itikad tidak baik, kemudian di tengah anggota kita di masyarakat, KUD (bukan Koperasi Unit Desa melainkan Ketua Untung duluan) maksudnya apa? Maksudnya setiap pengurus atau ketua KUD (Koperasi Unit Desa) pasti mementingkan dirinya sendiri, dalam artian mengisi kantongnya dulu, inilah yang terjadi di KUD Tani Sejahtera, bahwa anggota mengindikasikan bahwa ketua KUD sampai saat ini tidak bisa mempertanggungjawabkan uang kebun Plasma, sehingga anggota berinisiatif menggelar Rapat Anggota luar Biasa¹¹⁷.

Selain itu *interest during construction* (IDC) yang tidak dibayarkan, maka sesuai dengan berita acara Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2017 KUD Tani Sejahtera (sesuai opsi 2) yaitu: “tidak membayar bunga IDC, akan tetapi meminta subsidi bunga IDC ke bank mandiri atau tambahan dana sehingga menambah hutang kredit revitalisasi perkebunan”. uang untuk membayar IDC tersebut harus dibagikan kepada anggota KUD Tani Sejahtera peserta *Replanting* dan direncanakan dibayar pada minggu pertama bulan Januari 2018 sebesar Rp.3.738.317,-/Kapling.

Kemudian yang lain dari itu, mengenai pupuk, obat-obatan, dan Saprodi (sarana produksi) KUD Tani Sejahtera, keseluruhannya di kuasai atau disimpan oleh ketua KUD yang lama, disimpan di rumah Ketua KUD, seharusnya pupuk, obat-obatan, dan sarana produksi itu di simpan di gudang KUD Tani Sejahtera. Selanjutnya perawatan kebun plasma KUD Tani Sejahtera tidak melibatkan para

¹¹⁷ Wawancara dengan Ketua II KUD Tani Sejahtera Bapak Sudiono Pada tanggal 15 November 2018

petanisebagai pekerja dan pengawas di kebun milik masing-masing, kemudian pemakaian Pestisida juga tidak sesuai dengan aturan yang di anjurkan, sehingga membuat semak belukar yang di racun oleh pestisida yang di simpan oleh ketua KUD lama tidak maksimal/tidak mati rumput/semak belukarnya karena tidak sesuai anjuran¹¹⁸. Selain itu, penulis juga menanyakan hal ini kepada anggota, sebagaimana hasil kuesioner penulis dibawah ini

Tabel III.5
Mengenai Pupuk, Obat-obatan dan Sarana Produksi

NO	Jawaban Responden	Jumlah Jawaban	Persentase Jawaban
A.	di Kuasai oleh Ketua KUD Terdahulu	111	98.2 %
B.	di Simpan Di Gudang KUD	1	0.9 %
C.	Diurus PTPN V	1	0.9 %
	Jumlah	113	100 %

Sumber: Data olahan Lapangan Tahun 2017

Dari tabel III.5 diatas dapat penulis jabarkan bahwa dari 113 responden yang penulis berikan kuesioner 111 orang atau 98,2% mengatakan dikuasai oleh ketua KUD terdahulu ketika penulis menanyakan perihal Pupuk, Obat-Obatan, dan sarana Produksi di KUD Tani Sejahtera, sedangkan 1 orang atau 0,9% nya mengatakan di simpan di gudang KUD Tani Sejahtera, dan sisa nya 1 orang atau 0,9 % nya mengatakan di Urus PTPN V. Dari data ini sudah cukup jelas bahwa pupuk, obat-obatan, serta sarana produksi lainnya disimpan oleh ketua KUD Tani Sejahtera dirumah nya, bukan di letakkan di gudang KUD Tani Sejahtera, kemudian setelah ada Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pupuk, obat-obatan

¹¹⁸Wawancara dengan Ketua II KUD Tani Sejahtera Bapak Sudiono Pada tanggal 15 November 2018

dan saprodi (Sarana Produksi) lainnya harus disimpan di gudang KUD Tani Sejahtera.

Kemudian dari pada itu, penulis juga menanyakan tentang Bapak/Ibu apakah pernah Pembagian hasil dari sawit Bapak/ibu tidak diberikan Pengurus KUD? Berikut penulis jelaskan

Tabel III.6

Pembagian hasil dari sawit Bapak/ibu tidak diberikan Pengurus KUD

NO	Jawaban Responden	Jumlah Jawaban	Persentase Jawaban
A.	Pernah	99	87.6 %
B.	Tidak Pernah	0	0%
C.	Diberikan tapi ditunda	14	12.4 %
	Jumlah	113	100 %

Sumber: Data olahan Lapangan Tahun 2017

Dari tabel III.6 perlu penulis jelaskan bahwa dari 113 responden penulis 99 orang atau 87,6 % menjawab pernah ini artinya pembagian hasil sawit anggota KUD Tani Sejahtera tidak diberikan kepada petani/ anggota KUD tersebut, sedangkan 14 orang atau 12,4 % nya mengatakan diberikan tetapi ditunda oleh Ketua KUD terdahulu.

Ketua II KUD Tani Sejahtera Bapak Sudiono menjelaskan bahwa memang benar hasil sawit para petani anggota KUD Tani Sejahtera pada kepemimpinan terdahulu memang tidak di berikan kepada anggota tetapi diberikan kepada anggota koperasi Karya Mukti sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 23 ayat

3 perjanjian kerjasama antara Koperasi KUD Tani Sejahtera dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero), itu lah sebabnya pemberian hasil sawit tidak diberikan kepada anggota karena di berikan kepada kopeasi kerya mukti dan itu semua tidak diketahui oleh anggota KUD, sehingga anggota mempertanyakan kepada ketua KUD dan pada akhirnya karena ketua tidak bisa mempertanggungjawabkan pengeluaran uang tersebut maka diadakanlah Rapat Anggota Luar Biyasa (RALB).¹¹⁹

Tabel III.7

Pasal 23 Ayat 3 Pembagian hasil sawit Bapak/ibu tidak di berikan kepada KUD Tani Sejahtera namun diberikan pada KUD karya Mukti

NO	Jawaban Responden	Jumlah Jawaban	Persentase Jawaban
A.	Mengetahui	0	0 %
B.	Tidak Mengetahui	113	100 %
	Jumlah	113	100 %

Sumber: Data olahan Lapangan Tahun 2017

Dari tabel III.7 dapat penulis jelaskan bahwa pada pasal 23 ayat 3 pembagian hasil sawit tidak diberikan kepada anggota KUD Tani Sejahtera melaikan diberiakn kepada KUD Karya Mukti, apakah bapak/ibu mengetahui akanhal itu? Dari 113 responden penulis, keseluruhannya 113 orang atau jika dipersentasekan 100% mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui akan hal itu, yang mereka tahu hanya mereka tidak mendapatkan hak nya atau pembagian hasil kebun mereka.

¹¹⁹Wawancara dengan Ketua II KUD Tani Sejahtera Bapak Sudiono Pada tanggal 15 November 2018

Bapak Sudiono mengatakan memang benar bahwa anggota tidak mengetahui akan hal itu, itu lah ketidakjujuran ketua KUD terdahulu.¹²⁰

Kemudian Rapat Anggota Luar Biyasa (RALB) bermaksud untuk meminta sikap anggota KUD Tani Sejahtera tentang mengambil suatu keputusan yang bersifat mendesak dan menetapkan keputusan anggota perihal:

Pasal 3 ayat 4:

Hasil panen pada TBM3 (Panen leles: termasuk TBS yang dipinjamkan pada KUD Karya Mukti Desa Tapung Jaya) agar segera dibagikan kepada petani plasma peserta replanting anggota KUD Tani Sejahtera Desa Biono Tapung.¹²¹

Ketika anggota mengetahui bahwa hasil panen mereka di alihkan pada Koperasi Karya Mukti, maka pengurus melakukan hal dibawah ini:

¹²⁰Wawancara dengan Ketua II KUD Tani Sejahtera Bapak Sudiono Pada tanggal 15 November 2018

¹²¹Tata Tertib Rapat Anggota Luar Biyasa Pasal 3 ayat 4 tentang Maksud dan Tujuan

B. Cara Penyelesaian ketika ada yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama peremajaan kelapa sawit antara KUD Tani Sejahtera Dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)

**Tabel III.8
Tindakan Anggota Setelah Mengetahui hal diatas pada soal no 7**

NO	Jawaban Responden	Jumlah Jawaban	Persentase Jawaban
A.	Mempertanyakan kepada Ketua KUD	90	79.6 %
B.	Melaporkan Kepada Pihak Kepolisian	0	0 %
C.	berdiskusi kepada sesama anggota	23	20.4 %
	Jumlah	113	100 %

Sumber: Data olahan Lapangan Tahun 2017

Data III.8 dapat penulis jelaskan bahwa, ketika penulis ajukan pertanyaan mengenai Apa tindakan anggota setelah mengetahui hal diatas pada soal no 7? Maka jawaban responden adalah 90 orang atau 79,6 % dari 113 orang atau 100% menjawab mempertanyakan kepada ketua KUD, kemudian selebihnya berdiskusi kepada sesama anggota menjawab sebanyak 23 orang atau 20.4%, dari sini sudah cukup jelas bahwa banyak nya keluhan anggota, sehingga persoalan ini lah yang melatar belakangi lahirnya Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).

Bapak Sudiono mengatakan Rapat Anggota Luar Biasa terjadi memang dikarenakan keresahan anggota KUD karena mereka mengetahui bahwa hasil panen mereka tidak diberikan dan malah di berikan kepada Koperasi Karya Mukti Desa Tapung Jaya,¹²² sehingga pada tanggal 13 Desember 2017 atas kesepakatan bersama sesama anggota menggelar Rapat Anggota Luar Biasa KUD Tani

¹²²Wawancara dengan Ketua II KUD Tani Sejahtera Bapak Sudiono Pada tanggal 15 November 2018

Sejahtera yang bertempat di balai Desa Bono Tapung dari pukul 08.00-18.00 WIB.¹²³

Selain itu penulis juga menanyakan kepada anggota KUD Tani Sejahtera melalui kuesioner yang mana pertanyaannya Bagaimana proses penyelesaian sehingga masalah ini bisa teratasi? Dan di jawab sebagai berikut oleh anggota KUD Tani Sejahtera.

Tabel III.9
Proses Penyelesaian Sehingga Masalah ini bisa teratasi

NO	Jawaban Responden	Jumlah Jawaban	Persentase Jawaban
A.	protes terhadap Ketua KUD	13	11.5 %
B.	mengutarakannya pada saat rapat anggota	100	88.5 %
C.	melaporkan pada pihak yang berwajib	0	0%
	Jumlah	113	100 %

Sumber: Data olahan Lapangan Tahun 2017

Dari data di atas dapat di uraikan sebagai berikut, dari 113 responden penulis (100%) yang menjawab protes terhadap Ketua KUD ketika ada masalah yang mereka hadapi adalah 13 orang yang menjawab demikian(11,5%) sedangkan yang menjawab mengutarakan nya pada saat rapat anggota dan di tetapkan sebagai sebuah keputsan rapat ada 100 orang(88,5%) dengan demikian berarti sudah cukup jelas bahwa lebih banyak yang mengutarakannya pada saat yang rapat, ini merupakan suatu tindakan yang tepat ketika merasa tidak puas maka di lakukan interupsi pada saat rapat.

¹²³Pasal 1 Tata Tertib Rapat Anggota Luar Biasa

Kemudian penulis juga menanyakan kepada anggota bagaimana cara penyelesaiannya ketika mereka mengetahui pasal 23 tidak sesuai dengan harapan anggota dan bagaimana mekanismenya ketika rapat anggota terjadi.

Pada saat Rapat Anggota luar Biasa Tahun 2017 KUD Tani Sejahtera pada hari Rabu 13 Desember 2017, rapat merekomendasikan beberapa hal diantaranya pada poin ke 3 menjelaskan bahwa: "Hasil panen pada TBM3 (panen leles: termasuk Tandan Buah Segar(TBS) yang di pinjamkan pada KUD Karya Mukti Desa Tapung Jaya) agar segera dibagikan kepada Petani Plasma Peserta Replanting anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Sejahtera Desa Bono Tapung.

Tabel III.10
Penyelesaiannya Masalah Pasal 23

NO	Jawaban Responden	Jumlah Jawaban	Persentase Jawaban
A.	Voting	113	100 %
B.	musyawarah mufakat dalam rapat	0	0 %
C.	sepakat dengan catatan tertentu	0	0 %
	Jumlah	113	100 %

Sumber: Data olahan Lapangan Tahun 2017

Dari data diatas cara penyelesaian pasal 23 yang mana hak anggota tidak diberikan namun di berikan kepada orang lain (KUD Karya Mukti) pada saat Rapat Anggota Luar Biasa adalah dari 113 responden, keseluruhannya (100%) anggota KUD Tani Sejahtera mengatakan dengan cara voting untuk mengganti Ketua KUD Tani Sejahtera.

Sedangkan Ketua II KUD Tani Sejahtera atau pada saat itu sebagai Pimpinan Sidang/rapat bapak Sudino menjelaskan kepada penulis bahwa

berdasarkan kesepakatan anggota, dilakukanlah dengan mekanisme *Voting*, yang mana di peroleh hasil 21 orang menginginkan kepengurusan berlanjut, 117 orang menginginkan kepengurusan berhenti, dan 5 orang abstain. Maka anggota KUD Tani Sejahtera memutuskan mandat kepengurusan KUD Tani Sejahtera dicabut.

Selanjutnya dilakukan pemilihan pengurus baru KUD Tani Sejahtera dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah kepengurusan KUD Tani Sejahtera sebanyak 5 orang pengurus yang ditetapkan secara aklamasi dan menetapkan:

Ketua I	: Muhammad Nur Hasan
Ketua II	: Sudiono
Sekretaris I	: Edi Riyanto Biis, SE
Sekretaris II	: Sugimen, SH
Bendahara	: Abdul Sapri

Sebagai pengurus baru KUD Tani Sejahtera Desa Bono tapung untuk melanjutkan Kepengurusan KUD Tani Sejahtera sampai dengan tahun buku 2019. Dan untuk pengurus lama yang telah diberhentikan agar membuat laporanh pertanggungjawaban sampai dengan berakhir masa kepengurusannya, namun hingga saat ini, laporan pertanggungjawaban yang diminta tak kunjung di berikan oleh pengurus lama, malah seluruh data yang ada dan file yang ada hilang semua ketika terjadi pergantian pengurus.¹²⁴

Dengan demikian dapat di artikan bahwa proses pergantian ketua KUD melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) atau dalam kata lain dilakukan

¹²⁴Wawancara dengan Ketua II KUD Tani Sejahtera Bapak Sudiono Pada tanggal 15 November 2018

dengan negosiasi : suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan¹²⁵ dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.¹²⁶

Model arbitrase yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa.¹²⁷



¹²⁵Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm 44

¹²⁶Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 7

¹²⁷*Ibid*, hlm 7

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan:

1. Pelaksanaan perjanjian Kerjasama antara KUD Tani sejahtera Dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) ditinjau dengan Asas Itikad baik penulis menyimpulkan bahwa perjanjian kerjasama ini ada itikad tidak baik oleh Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) terdahulu, atau Ketua KUD Atas nama Bapak H. Eko Subroto, S.Pt, karena dari tidak sesuai teori Asas itikad baik yang mana asas itikad baik dilaksanakan dengan kepatutan, kesesuaian, dan kejujuran, sedangkan kepengurusan ketua KUD yang lama tidak ada Transparansi dan/ ketidakjujuran
2. cara penyelesaian ketika ada yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama peremajaan kelapa sawit antara KUD Tani Sejahtera Dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Bapak Sudiono mengatakan penuh dengan ketidakjujuran atau itikad tidak baik dalam melaksanakan program KUD Tani Sejahtera, maka di gelarlah Rapat Anggota Luar Biasa Berdasarkan kesepakatan anggota, di lakukanlah dengan mekanisme *Voting*, yang mana di peroleh hasil 21 orang menginginkan kepengurusan berlanjut, 117 orang menginginkan kepengurusan berhenti, dan 5 orang abstain. Maka anggota KUD Tani Sejahtera memutuskan mandat kepengurusan KUD Tani Sejahtera dicabut.

B. Saran

1. Suatu perjanjian hendaklah dilaksanakan dengan jujur dan bersih, sehingga pelaksanaannya nanti tercermin kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Rumusan itikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan para pihak, Selain itu, penulis memberikan saran kepada pengurus baru hasil Rapat Anggota Luar biasa (RALB) hendaknya menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran dan bersih, agar tercipta kepercayaan anggota diberikan kepada seseorang kepada pengurus yang terpilih, semoga pengurus KUD terpilih bisa menjalankan kepengurusan dengan sebaik-baiknya.
2. Cara penyelesaian nya menurut penulis sudah baik, dengan metode non-litigasi (diluar pengadilan) atau dalam kata lain dilakukan dengan negosiasi : suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Jikalau ada masalah dikemudian hari hendaknya di selesaikan dengan cara-cara seperti ini, selain memperert silaturahmi juga cepat, dan murah, biasanya selalu hidup bermusyawarah seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abd Thalib, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- AbdulKadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2014.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2013
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011.
- Agasha Mugasha, “*Good Faith Obligation in Commercial Contract*”, *International Business Lawyer*, (September 1999)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kotrak Komersial*, laksBang mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Antari Innaka, Sa`ida Rusdiana dan Sularto, *Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Cindawati, *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Kontrak Bisnis Internasional*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014.
- C ST Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Djaja S. Milala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisiher, 2004.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Dibidang Yuridis*, Rineka Cipta Jakarta, 2009.
- Hendri Harjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009.
- Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- J.M. Van Dunne dalam Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008.
- Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 2001

- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta 2010.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Nana Sufriatna. *Kembangkan Kecakapan Sosialmu*. Bandung, Grafindo, 2007.
- O.C. Kaligis, *Asas Kepatutan Dalam Arbitrase*, Alumni, Bandung 2009
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, UMM press, malang, 2010.
- R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000.
- Ridwan khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta, 2004.
- Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & pacta sunt servanda versus itikad baik: sikap yang Harus Di Ambil Pengadilan*, Yogyakarta, 2015.
- Ricardo Simanjuntak, "Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27, No. 24, Tahun 2008, hlm.43. Lihat juga: gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi Absolut Yang Tidak Pernah Selesai*, Kencana, Jakarta 2008.

- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN, Jakarta, 2006
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2001.
- R Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Salim, HS, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Samuel M. P Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta, 2010.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1995.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2004.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Cet. XXVIII, Jakarta, 1996.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. ke-XXXIII, PT. Intermedia, Jakarta 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2010.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Fakultas Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 1986

Sri Sofwan Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Sri Wahyuni, *Pedoman Penulisan Tesis Program Megister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2015.

Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2006

Wirjono Rodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung: 1995

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2008.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian Kerjasama Antara KUD Tani Sejahtera Dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) tentang Peremajaan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Melalui Revitalisasi Di Desa Bono Tapung Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

C. INTERNET

<https://www.legalakses.com>

<https://www.maxmanroe.com>

<http://www.bhataramedia.com>

<https://id.wikipedia.org>

<http://www.jurnalhukum.com>

<https://media.neliti.com>

D. TESIS

Tesis Hendriyadi, *Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Divisi Mobil Antara Nasabah Dengan PT. Axa Mandiri Cabang A.Yani Pekanbaru Dihubungkan dengan Asas Itikad Baik*, Pekanbaru, 2016.

Tesis Muhammad Irsyad, *Implementasi Asas Keseimbangan Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Di Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru*, Pekanbaru, 2018.

E. JURNAL

Admiral, *Jurnal Mahkamah, (Kebebasan Berkontrak yang Berorientasi pada Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan)*, UIR Press, Pekanbaru, 2015

Arthur Hartkamp, "The Concept of Good Faith in the Unidroit Principles for International Commercial Contracts", *Tulane Journal of International and Comparative Law*, Vol. 3(1994).

Sugito, *Tinjauan Normatif Itikad Baik Dalam Suatu Perjanjian*, Artikel pada Jurnal Pandeta, Tahun 2008